

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH PADA
POLA KEMITRAAN PRODUKSI TELUR ASIN DESA
LENGKONG KECAMATAN MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

Nuril Hadi
NIM : E20172151

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
APRIL 2021**

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH PADA
POLA KEMITRAAN PRODUKSI TELUR ASIN DESA
LENGKONG KECAMATAN MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

Nuril Hadi
NIM : E20172151

Disetujui Pembimbing:



Dr. Abdul Rokhlim, S.Ag., M.E.I
NIP. 197308301999031002

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH PADA
POLA KEMITRAAN PRODUKSI TELUR ASIN DESA
LENGKONG KECAMATAN MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Jumat

Tanggal : 26 Maret 2021

Tim Penguji

Ketua

Toton Fanshurna, M.E.I

NIP.198112242011011008

Sekretaris

Rini Puji Astuti, M.Si

NIP.201708174

Anggota:

1. **Dr. Ahmadiono, M.E.I**

2. **Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I**

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si

NIP.19680807200031001

MOTTO

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ
أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ ﴿٣٨﴾

Artinya:“ Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan hanya sedikitlah mereka ini, dan daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia eminta ampun kepada tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat” (QS.Ash-Shaad, 38/24).¹

IAIN JEMBER

¹Al-qur'an Al-karim *Al-fatih Perkata Kod Tajwid Arab*, (AFEEYA: Maktabah Al-fatih Rasyid Media), 454.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Syukur Alhamdulillah kehadiran-Mu Ya Allah untuk menyelesaikan masa studi di Institut Agama Islam Negeri Jember. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada orang tuaku tercinta, Aba Imam Syafi'I dan Umi Rumiwati, yang selalu medo`akanku, membimbingku dan telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta dukungan moral maupun materil untuk keberhasilanku.
2. Kepada saudaraku Ubaidillah Musleh Udin yang telah menemaniku dan membantu pekerjaanku.
3. Kepada sahabat-sahabat saya, Imam Ghazali S.pd, Ustad M.Tohir S.pd, Ali Akbar, Imam Khusairi, Arifallah, Rafiadi Diki, Hasan Basri S.E, Muhammad Misbahul Sururi S.E, Seluruh teman kelas ES4.
4. Kepada seluruh organisasiku (PMII, AMM, KOPMA, UBM, IMJ, IKMIBU, dan IASPB).
5. Kepada saudara-saudariku Kumpulan Mahasiswa Netral (KUMAN).
6. Kepada team Youtube Nuril Channel (Mustofa, Lutfi, Saiful, Haji, Dodik, Eko dan Bunda cill).
7. Kepada teman-teman Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (DEMA-F).
8. Keluarga besar Ekonomi Syariah
9. Almamaterku IAIN Jember.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis kepada Allah yang maha segalanya, sang pencipta langit dan bumi yang senantiasa mengilhamkan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam penulis persembahkan kepada sang revolusioner gerakan dunia yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menciptakan sumber peradaban dengan masalah yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat alam semesta.

Selesainya penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari keterlibatan pihak-pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan, penulis haturkan terima kasih banyak yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M, selaku Rektor IAIN Jember yang telah memberikan fasilitas selama berada di IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menyetujui hasil skripsi ini.
3. Ibu Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah FEBI IAIN Jember yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menyetujui hasil skripsi ini.
4. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan serta nasehat demi selesainya penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Nanang selaku pemilik usaha Produksi Telur Asin.
7. Tim penguji Skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari harapan yang sempurna, yang mana kekurangan pasti ada di dalamnya. Namun walaupun dengan waktu yang sangat terbatas penulis mencoba untuk menyusunnya berdasarkan kemampuan yang ada dan untuk menyempurnakannya tentu tidak lepas dari kritikan dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya berharap Ridho Allah SWT, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan barokah di dunia dan akhirat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amiin
Allahumma Amiin.

Jember, 5 November 2020

Nuril Hadi
NIM. E20172151

ABSTRAK

Nuril Hadi, Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I. 2020, *Analisis Implementasi Akad Musyarakah Pada Pola Kemitraan Produksi Telur Asin Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.*

Telur merupakan salah satu produk unggas yang memiliki kandungan gizi lengkap yaitu karbohidrat, lemak, protein, mineral dan vitamin. Kebanyakan di desa-desa yang dekat dengan persawahan lebih memanfaatkan peternakan bebek petelur untuk di produksi menjadi telur asin. Telur asin merupakan teknologi hasil peternakan yang jumlah peminatnya cukup banyak. Hal ini disebabkan telur bebek mempunyai pori-pori yang besar sehingga baik untuk di olah menjadi telur asin. Dengan pengasinan telur bebek menjadi tidak amis dan masa simpan telur lebih lama. Semakin lama waktu pengasinan akan semakin lama masa simpan telur. Selain itu dalam proses produksi telur asin ini, melakukan kemitraan atau kerja sama antara pemilik usaha telur asin dan peternak bebek petelur untuk mempermudah proses produksi telur asin.

Fokus dalam penelitian ini adalah 1.) Bagaimana pola kemitraan dalam produksi telur asin, 2.) Bagaimana proses kemitraan dalam menggunakan akad musyarakah dalam produksi telur asin, 3.) Bagaimana efisiensi biaya produksi telur asin setelah menggunakan pola kemitraan.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1.) Untuk mengetahui pola kemitraan dalam produksi telur asin, 2.) Untuk mengetahui proses kemitraan menggunakan akad musyarakah dalam produksi telur asin, 3.) Untuk mengetahui efisiensi biaya produksi telur asin setelah menggunakan pola kemitraan.

Metode penelitian melibatkan beberapa komponen diantaranya pendekatan dan jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, lokasi penelitian berada di Jl. Soekarno Hatta No. 04 Bulangan, Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Jawa Timur, sedangkan sumber data yang ingin diperoleh dari pengumpulan-pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis datanya menggunakan analisis data model interaksi Miles dan Huberman dengan langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu 1.) Pola Kemitraan pada Produksi Telur Asin, Menurut undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1995 kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Dari pemilik usaha produksi telur asin melakukan kerjasama atau bermitra muncul karena keinginan untuk lebih cepat

dan mempermudah dalam proses produksi telur asin. 2.) Pelaksanaan dalam Implementasi Akad Musyarakah Pada Pola Kemitraan Produksi Telur Asin Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember telah efektif sesuai syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, dengan terlaksananya kerjasama dalam menggunakan Akad Musyarakah. Dalam hal ini sudah jelas bahwa kerja sama yang sudah dilakukan oleh usaha produksi telur asin ini sudah sesuai dengan kesepakatan awal bahwasannya untung dan rugi ditanggung bersama. 3.) Sebelum adanya ide pembuatan telur asin hasil telur bebek langsung di jual ke pasar tanpa diproses dan diolah. Kurangnya ilmu pengetahuan dalam menghasilkan produk olahan telur bebek membuat semua warga hanya menjual begitu saja. Sehingga pendapatan yang diperoleh tidak maksimal, bahkan kadang kala hanya cukup untuk mengembalikan biaya produksi.



ABSTRACT

Nuril Hadi, Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I. 2020, *Analysis Of The Implementation Of The Musyarakah Contract In The Partnership Pattern Of Salted Egg Production In The Village Of Lengkong, Mumbulsari Sub-District, Jember Regency.*


Eggs are one of the poultry products that contain complete nutrition, namely carbohydrates, fats, proteins, minerals and vitamins. Most of the villages close to rice fields use laying duck farms to produce salted eggs. Salted eggs are a livestock technology with quite a lot of enthusiasts. This is because duck eggs have large pores so they are good for processing into salted eggs. By salting duck eggs it becomes less fishy and the shelf life of the eggs is longer. The longer the salting time, the longer the shelf life of the eggs. In addition, in this salted egg production process, a partnership or cooperation between the salted egg business owner and laying duck breeders is to facilitate the process of producing salted eggs.

The focus of this research is 1.) How is the partnership pattern in the production of salted eggs, 2.) How is the partnership process in using the musyarakah contract in the production of salted eggs, 3.) How is the efficiency of the cost of producing salted eggs after using a partnership pattern.

The objectives of this study were 1.) To determine the partnership pattern in the production of salted eggs, 2.) To determine the partnership process using the musyarakah contract in the production of salted eggs, 3.) To determine the efficiency of the cost of producing salted eggs after using a partnership pattern. The research method involves several components including the approach and type of research using a qualitative approach, the research location is on Jl. Soekarno Hatta No. 04 Bulangan, Lengkong Village, Mumbulsari District, Jember Regency, East Java, while the source of the data you want to obtain is from data collection using observation, interview, and documentation techniques. The data analysis method uses data analysis of the interaction model of Miles and Huberman with steps, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The validity of the data used source triangulation and technique triangulation. This research obtained, namely 1.) Partnership Pattern on Salted Egg Production, according to the Law of the Republic of Indonesia No. 9 of 1995 partnership is a business collaboration between small and medium enterprises or large businesses accompanied by fostering and development by medium or large businesses by observing the principles of mutual need, mutual strengthening and mutual benefit. From the owner of a salted egg production business, collaborating or partnering arises because of the desire to be faster and easier in the process of producing salted eggs. 2.) The implementation of the Musyarakah Agreement in

the Partnership for Salted Egg Production in Lengkong Village, Mumbulsari District, Jember Regency has been effective according to the terms and conditions according to Islamic law, with the implementation of cooperation in using the Musyarakah Akad. In this case it is clear that the cooperation that has been carried out by this salted egg production business is in accordance with the initial agreement that profits and losses are shared. 3.) Before the idea of making salted eggs, duck eggs were sold directly to the market without being processed and processed. Lack of knowledge in producing duck egg processed products makes all residents just sell it. So that the income earned is not optimal, sometimes even just enough to return the cost of production.



DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	26
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	63
B. Lokasi Penelitian	64
C. Subyek Penelitian	64

D. Teknik Pengumpulan Data	65
E. Analisis Data	67
F. Keabsahan Data	68
G. Tahap - Tahap Penelitian	69
BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Obyek Penelitian	74
B. Penyajian dan Analisis Data	78
C. Pembahasan Temuan	98
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	101
B. Saran-saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kebijakan pemerintah dalam memperbaiki perekonomian Indonesia yaitu dengan cara pemberdayaan ekonomi rakyat dengan memperdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dan peluang usaha seluas-luasnya. Sub sektor pembangunan dibidang pertanian yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia. Pemerintah mengarahkan pembangunan dibidang peternakan untuk mengembangkan peternakan yang maju dan efisien, sebagai penghasil pangan hewani yang bergizi tinggi dan sebagai sumber peluang kerja serta peningkatan pendapatan peternak. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya mendorong peningkatan produksi peternakan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²

Pada prinsipnya usaha peternakan berdasarkan tipenya dibedakan atas 4 yaitu : a) Usaha sambilan, artinya usaha peternakan ini dikelola oleh masyarakat yang mempunyai pekerjaan lain seperti petani dan karyawan, b) Cabang usaha; cabang usaha peternakan dijadikan sebagai salah satu cabang usaha yang lain jadi tujuan usaha ternak sudah berperan sebagai salah satu sumber pendapatan. Tingkat pendapatan yang diperoleh sekitar 30-70%, c) Usaha pokok, artinya usaha ternak ini sudah menjadi sumber pendapatan

²Fedi Nurdiana, Muhammad Rizal, *Sistem Kemitraan Usaha Tani Peternakan Ayam Broiler Di Kabupaten Jember*, Jurnal Managemen dan Bisnis Indonesia Vol. 2 No.1, Juni 2016.

pertama sedangkan usaha lainnya hanya usaha sampingan. Tingkat pendapatan yang bisa diperoleh berkisar 70-100%, d) Usaha industri, artinya usaha peternakan ini dikelola secara industri yaitu sudah berbadan hukum. Tingkat pendapatan yang diperoleh dari usaha ini dapat mencapai 100%.

Usaha peternakan yang saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat, secara tradisional maupun secara komersil adalah usaha ternak unggas.³ Usaha ternak unggas adalah usaha membudidayakan unggas seperti ayam, kalkun, bebek, dan angsa dengan tujuan untuk mendapatkan daging dan telur, atau juga bulu dan kotoran.

Usaha ternak unggas memiliki keistimewaan, karena dapat memberikan profit dalam jangka waktu yang singkat. Usaha ternak unggas, seperti usaha peternakan bebek bertelur yang difokuskan pada satu jenis produk utama, yaitu usaha ternak telur bebek.

Nenek moyangnya berasal dari amerika utara merupakan itik liar (Anas Moscha) atau Wild mallard dan di Indonesia ternak itik terpusatkan di daerah pulau jawa (Tegal, Brebes, dan Mojosari), Kalimantan (Kecamatan Alabio, Kabupaten Amuntai) dan Bali atau Lombok.⁴

Sebelum adanya ide pembuatan telur asin hasil telur bebek langsung dijual ke pasar tanpa diproses dan diolah. Kurangnya ilmu pengetahuan dalam menghasilkan produk olahan telur bebek membuat semua warga hanya menjual begitu saja. Sehingga pendapatan yang diperoleh tidak maksimal, bahkan kadang kala hanya cukup untuk mengembalikan biaya produksi.

³(http://id.wikipedia.org/wiki/Peternakan_Unggas, (9 juli 2020).

⁴Suharno, *Usaha Ternak Unggas*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2003).

Pengolahan hasil peternakan khususnya komoditas telur bebek menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan nilai gizi masyarakat. Teknologi pengolahan yang digunakan sederhana dan dapat diterapkan ditempat peternak sentra produksi. Dengan teknologi penanganan pasca panen yang awalnya telur itik dijual langsung tanpa diolah sekarang diproses menjadi Telur Asin, dari pengolahan hasil dapat meningkatkan kelancaran pemasaran dan tambahan pendapatan. Selain mendapatkan nilai tambah, kegiatan pengolahan hasil juga membuka peluang bagi pengembangan agribisnis di pedesaan.⁵

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling menguntungkan dan saling memberikan manfaat antara pihak yang bermitra. Pola kemitraan dibidang peternakan adalah salah satu jalan kerja sama antara peternak kecil (Plasma) dengan perusahaan swasta dan pemerintah sebagai inti.⁶ Sebelum melakukan kemitraan pemilik usaha telur asin melakukan produksi telur asin dengan menunggu tengkulak selaku penjual telur mentah, dari banyaknya konsumen pesan telur asin sering menolak pesanan karena stok telur asin habis. Lalu, pemilik usaha telur asin berfikir gimana sih caranya untuk mempercepat proses produksi telur asin? Lalu muncullah ide, dengan melakukan kerjasama atau bermitra. Dengan melakukan kemitraan disini menggunakan pola kemitraan inti plasma antara pengusaha dan peternak bebek. Kemitraan yang dibuat merupakan kemitraan

⁵Syarief, *Teknologi Penyimpanan Pangan*, (Jakarta: Arcan, 1993).

⁶Suci Paramitasari Syahlani, F. Trisakti Haryadi, dan Yulien Tika Fitriza, *Analisis Pendapatan dan Persepsi Peternakan Plasma Terhadap Kontrak Perjanjian Pola Kemitraan Ayam Pedaging Di Propinsi Lampung*, Jogjakarta, Buletin Peternakan Vol. 36(1): 57-65, 2012.

inti plasma, dimana pemilik usaha telur asin sebagai inti dan peternak sebagai plasma. Pemilik usaha sebagai inti memiliki tugas menyediakan SAPRONAK (Sarana Produksi dan Ternak) sedangkan Peternak sebagai plasma menyediakan kandang dan memberi pakan ternak. Dalam hal ini satu sama lain saling menguntungkan. Jadi, pemilik usaha telur asin menyediakan sarana produksi dan ternak atau bebeknya sedangkan peternak menyediakan kandang dan memberi makan bisa disebut mengembala.

Dalam Al-qur'an sudah jelas ditentukan tentang pola kerja sama dalam suatu bisnis, Firman Allah surah Shaad Ayat 24 sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بِعَظْمِهِمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan hanya sedikitlah mereka ini, dan daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu bersyukur sujud dan taubat” (Q.S Shaad: 24).⁷

Masalah yang terkadang dijumpai adalah hubungan kemitraan yang tidak saling menguntungkan, hal ini terjadi karena perusahaan memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan peternak dalam hal permodalan, teknologi, pasar, dan manajemen sehingga peternak seolah-olah dijadikan pekerja oleh perusahaan inti. Persoalan lainnya bagi peternak plasma adalah

⁷Al-qur'an Al-karim, *Al-fatih Perkata Kod Tajwid Arab*, (AFEEYA: Maktabah Al-fatih Rasyid Media), 454.

pengalaman selama mengikuti kemitraan tidak selalu memperoleh pelayanan yang memuaskan. Peternak tidak mempunyai kekuatan tawar dalam hal penetapan harga kontrak, dalam penyediaan, sering bermasalah dengan kualitas yang kurang baik namun peternak hanya bisa menerima.⁸

Proses produksi telur asin, pada peternak itik di daerah Jember Timur Selatan banyak peternak bebek yang melakukan kemitraan, hal ini karena di daerah sana memiliki banyak peternak itik yang menghasilkan telur. Usaha telur asin merupakan usaha kecil dan menengah yang banyak diminati oleh masyarakat Jember dan sekitarnya. Banyaknya minat masyarakat Jember terhadap konsumsi telur asin. Telur asin bagi masyarakat Jember selain sebagai jajanan tetapi juga untuk mencukupi kebutuhan akan protein hewani dalam menu sehari-hari. Setiap daerah persinggahan ataupun objek wisata pedesaan di daerah Jember identik dengan lauk telur asin.

Proses kemitraan pada produksi telur asin antara peternak bebek dengan pemilik usaha produksi telur asin, disini menggunakan akad kerjasama secara musyarakah yang mana kedua belah pihak saling berkontribusi dana sedangkan untung rugi ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Jadi, pemilik usaha produksi telur asin mengajak bekerjasama kepada peternak bebek petelur dalam produksi telur asin dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih dari pada sebelumnya. Kedua belah pihak disini saling berkontribusi dana, pemilik usaha telur asin 60% sedangkan peternak bebek 40%. Selain itu, mereka bersepakat jika perusahaan mengalami kerugian,

⁸Anggriani, E.D, *Perbandingan pendapatan antara peternak mitra dan peternak mandiri ayam boiler di kabupaten bungo*, (Skripsi, Universitas Andalas. Padang 2011).

maka masing-masing pihak penanggung persentase keuntungan yang sama besarnya, masing-masing 50%. Jadi akad syirkah yang mereka lakukan memuat hal sebagai berikut:

nisbah penyertaan modal = nisbah proposional pemilik usaha :
 peternak bebek = 60:40

kesepakatan keuntungan perusahaan pemilik usaha : peternak bebek =
 60:40

Tahun pertama: perusahaan memperoleh kerugian netto sebesar Rp.10 juta, maka masing-masing akan memperoleh kerugian sebagai berikut:

Pemilik usaha = $60\% \times \text{Rp}10 \text{ juta} = \text{Rp} 6 \text{ juta}$ Sedangkan, peternak
 bebek = $40\% \times \text{Rp}10 \text{ juta} = \text{Rp} 4 \text{ juta}$

Tahun kelima: perusahaan mengalami keuntungan netto sebesar Rp10 juta, maka masing-masing akan menanggung keuntungan usaha sebagai berikut:

Pemilik usaha = $50\% \times \text{Rp}10 \text{ juta} = \text{Rp} 5 \text{ juta}$ dan peternak bebek =
 $50\% \times \text{Rp}10 \text{ juta} = \text{Rp} 5 \text{ juta}$.⁹ Demikian cara menghitung nisbah syirkah secara proposional.

Pemasaran telur asin sebagian besar di Jember selatan karena banyak pedagang kaki lima dipinggir jalan karena lebih efektif dalam proses produksi, bahkan pedagang warung pun di daerah Jember mengulak telur asin langsung ke tempat pengolahan telur asin. Salah satu pengasinan yang praktis seperti yang di lakukan disini, adalah pengasinan yang menggunakan medium :

⁹ Irwan Abdullah, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia 2019), 58.

garam, abu dapur, dan air, untuk 500 butir telur dibutuhkan satu ember abu, 10 kg garam dan air. Sedangkan untuk pengasinan berikutnya hanya menambahkan 2 kg garam lagi. Pengasinan cara ini membutuhkan waktu pemeraman yang lebih pendek yaitu 3 hari. Produksi telur asin bisa meningkat tajam pada saat-saat tertentu misalnya pada saat lebaran. Pada kondisi ini jumlah produksi telur asin bisa mencapai 2000-5000 butir setiap harinya. Jumlah produksi telur asin yang sedemikian tidak ada kesulitan untuk mendapatkan bahan baku dan pemasarannya, karena sudah mempunyai langganan sendiri.

Daerah Jember merupakan salah satu daerah peternak bebek bertelur yang cukup besar, karena di daerah pedesaan Jember dekat dengan persawahan. Masa panen bebek bertelur usia 6 bulan dan untuk waktu bertelurnya lebih suka pagi hari. Apabila bebek sudah bertelur sebaiknya segera diambil, hal ini supaya telur tidak pecah atau tertimbun. Dengan kita menganalisis kita bisa mempertimbangkan usaha yang kita jalankan tersebut. Analisis usaha ini terdiri dari berbagai macam komponen antara lain : biaya pakan, biaya perawatan bebek, biaya kesehatan dan obat, dan biaya perawatan kandang.

Dibawah ini merupakan contoh analisa bebek petelur 100 ekor. Alasan kenapa memulai hanya dengan analisa usaha bebek petelur 100 ekor karena sebagai pemula dalam menjalankan bisnis ternak bebek ini selain itu dengan memulai menganalisa usaha bebek petelur 100 ekor ini kita bisa mencoba menghitung berapa untung yang kita peroleh. Disisi lain, setelah

mendapatkan hasil dari ternak yang pertama tadi kita juga bisa memutuskan apakah akan menambah dalam beternak bebek ini atau berhenti berternak. Tiap tempat bermitra kepada perusahaan telur asin, untuk mendapatkan keuntungan lebih dari hasil panen telur tersebut untuk diproduksi sebagai telur asin. Sumber daya manusia yang dimiliki mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan, oleh karena itu perlunya pelatihan dan pembimbingan penyusunan laporan keuangan bagi usaha kecil dan menengah perusahaan telur asin. Penting bagi mitra untuk mempertahankan peluang konsumen dengan mengikuti pelatihan tentang strategi pemasaran dalam menghadapi pesaing.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang diatas, maka disusun merumuskan beberapa fokus penelitian yaitu :

1. Bagaimana pola kemitraan dalam produksi telur asin Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana proses kemitraan dalam menggunakan akad musyarakah dalam produksi telur asin Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember?
3. Bagaimana efisiensi biaya produksi telur asin Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember setelah menggunakan pola kemitraan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pola kemitraan dalam produksi telur asin Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui proses kemitraan menggunakan akad musyarakah dalam produksi telur asin Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui efisiensi biaya produksi telur asin Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember setelah menggunakan pola kemitraan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan tercapainya tujuan penelitian, semoga dapat memberikan manfaat ganda, baik teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini semoga menjadi bahan informasi dan penambahan ilmu untuk jurusan ekonomi islam tentang bagaimana pandangan dalam mengimplementasi akad musyarakah pada pola kemitraan produksi telur asin.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Manfaat untuk peneliti sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar S1, juga untuk menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ekonomi khususnya pola kemitraan.

b. Bagi akademis

Penelitian ini dapat memberikan sebuah wawasan bagaimana implementasi akad musyarakah dan pola pemitraan dalam menjalankan suatu bisnis. Pada penelitian ini sample yang akan diteliti oleh peneliti yaitu tentang implementasi akad musyarakah dan pola kemitraan yang dilakukan peternak bebek dengan produksi telur asin yang beroperasi di kecamatan Mumbulsari kabupaten Jember dalam mengelola usaha produksi telur asin.

c. Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan tentang pola kemitraan yang sesuai dengan syariah dan menarik minat para peternak dan pengelola untuk usaha telur asin.

E. Definisi Istilah

Ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan untuk menghindari interpretasi lain yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam memahaminya antara pembaca dan peneliti. Adapun definisi istilah judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akad Musyarakah

Akad menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akad/ n janji; perjanjian; kontrak; jual beli.¹⁰ Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), istilah al-aqdu (akad) dapat disamakan dengan istilah verbintenis (perikatan) dalam KUH

¹⁰<http://kkbi.web.id/akad>(5 agustus 2020).

Perdata sedangkan al-ahdu (janji) dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau overeenkomst.¹¹ Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/exoertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹²

2. Kemitraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mitra/ke.mit.ra.an/n kemitraan berarti perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.¹³

3. Produksi

Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan berisi tentang diskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup. Sistematika pembahasan dari penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I, memuat komponen dasar penelitian yaitu latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian definisi istilah dan sistematika pembahasan.

¹¹<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/It5aefb539c669d/konsep-akad-menurut-islam-dan-perjanjian-menurut-kuh-perdata/> (5 agustus 2020).

¹²HM. Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi syariah versi salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 85.

¹³<http://kkbi.web.id/kemitraan> (5 agustus 2020).

¹⁴<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Produksi> (5 agustus 2020).


BAB II, pada bagian ini berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.

BAB III membahas tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV berisi tentang inti atau hasil penelitian ini yang meliputi latar belakang obyek penelitian, penyajian data, analisi dan pembahasan temuan.

BAB V berisi tentang kesimpulan penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari peneliti atau penulis dan diakhiri dengan penutup.

BAB terakhir memuat daftar pustaka, pernyataan keaslian penulisan dan lampiran-lampiran.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan penelitian selanjutnya, disamping itu peneliti terdahulu membantu peneliti. Dalam hal ini peneliti mengambil mengambil skripsi yang telah disetujui dan dipublikasi. skripsi tersebut berhubungan dengan judul yang saya angkat tentang Akad Musyarakah, Produksi dan Kemitraan.

1. Selly Tri Damayanti Azril, “ Analisis Produksi Program (Negeri Indonesia) Pada Produksi TVRI Lampung (Studi Kasus TVRI Lampung).” 2016, UNIVERSITAS LAMPUNG. Hasil penelitian yang di dapat bahwa proses produksi program (Negeri Indonesia) produksi TVRI Lampung sudah melalui tahapan-tahapan yaitu tahapan pra produksi (penemuan ide, perancangan, dan persiapan), tahapan produksi (visualisasi konsep, gagasan/ide), tahapan editing (Mixing, editing, dan evaluasi).¹⁵

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang produksi. Sedangkan perbedaannya yang dilakukan Selly penelitiannya terfokus pada pembuatan film.

¹⁵Selly Tri Damayanti Azril, *Analisis Produksi Program (Negeri Indonesia) Pada Produksi TVRI Lampung (Studi Kasus TVRI Lampung)*, (Skripsi, Universitas Lampung, 2016).

2. Afni A, “ Pola Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Kebijakan Reklamasi Pantai DI Kota Makasar.” 2017, Universitas Hasanuddin Makasar. Hasil penelitian yang di dapat bahwa pelaksanaan reklamasi pantai di kota Makasar merupakan inisiasi dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan membangun kota Makasar, Cener point of Indonesia (CPI). Untuk mewujudkan kawasan CPI, adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan memanfaatkan ruang yang ada di wilayah pesisir pantai di kota makasar yaitu dengan melakukan kegiatan reklamasi pantai.¹⁶

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kemitraan sedangkan perbedaanya Afni lebih fokus terhadap kebijakan pemerintah terhadap pola kemitraan.

3. Mochtar Jatmiko Herma W, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Musyarakah Mutanasiqoh Wal Ijarah Pada Pembiayaan Hunian Syariah Di BMI KCP Ponorogo.” 2017, IAIN PONOROGO. Hasil penelitian yang didapat bahwa Implementasi Akad Musyarakah Mutanasiqoh dalam produk pembisnis yaitu Hunian syariah di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo jika ditinjau dari segi nilai fiqih muamalah islam sudah sesuai serta memenuhi rukun dan syarat yang berlaku, karena pada implementasinya akad tersebut dilakukan oleh dua

¹⁶ Afni A, *Pola Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Kebijakan Reklamasi Pantai DI Kota Makasar*, (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar, 2017).

orang yang mengadakan suatu kerjasama untuk membeli barang dengan menyertakan modal masing-masing sesuai dengan yang telah disepakati. Terkait dengan pembagian untung rugi telah disepakati oleh kedua belah pihak pada awal pengajuan pembiayaan ini.¹⁷

Persamaan dari peneliti ini adalah sama-sama meneliti tentang akad musyarakah. Sedangkan perbedaannya terfokus pada akad musyarakah muntanasiqoh wal ijarah kepada bank bukan kepada produksi.

4. Ruchimat Haslan, “ Optimalisasi Produksi Kopi Bubuk Asli Lampung dengan Metode Simpleks.” 2018. UIN Raden Intan Lampung. Hasil penelitian yang didapat bahwa metode simplek dapat membantu optimalisasi produksi industry rumahan Kopi Bubuk Asli Kampung dengan kemasan yang bagus sebanyak 46 kemasan dan kopi bubuk dengan kemasan biasa sebanyak 163 kemasan. Keuntungan yang dicapai jika memproduksi kopi bubuk dengan perhitungan menggunakan metode simplek dengan berbantu Software lindo 6.1 sebesar Rp. 825.000.¹⁸

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang produksi. Sedangkan perbedaanya dalam sistem

¹⁷Mochtar Jatmiko Herma W, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Musyarakah Mutanasiqoh Wal Ijarah Pada Pembiayaan Hunian SYariah Di BMI KCP Ponorogo*, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017).

¹⁸Ruchimat Haslan, *Optimalisasi Produksi Kopi Bubuk Asli Lampung dengan Metode Simpleks*, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

produksi, peneliti ini fokus terhadap pengoptimalan produk dari pada bentuk kerjasama.

5. Dita Nurul Hidayah, "Perbandingan Pertumbuhan Dan Produksi Dua Klon Ubi Kayu (*Manihot esculenta crantz*) Pada Kondisi Bercabang I dan II Akibat Pupuk Mikro di Tanjung Bintang." 2018. Universitas Lampung. Hasil penelitian yang didapat bahwa pertumbuhan dan produksi Ubi Kayu mempunyai karakter khusus Ubi Kayu Klon Kasetart dibandingkan dengan klon BW-1 lebih baik pada parameter tinggi tanaman, bobot basah batang, bobot kering batang, serta jumlah ubi, kadar pati umur 7 dan 10 BST dan interaksi antara klon ubi kayu dengan perlakuan perbedaan jumlah cabang terlihat berbeda nyata pada parameter jumlah daun umur 4 dan 9 BST serta jumlah ubi.¹⁹

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang produksi. Sedangkan perbedaannya lebih fokus terhadap pertumbuhan produksi dari pada kerjasama dalam produksinya.

6. Ifa Nur Hidayah, "Pola Kemitraan Sub Kontrak Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Ngadirejo Kabupaten Kediri." 2019, Universitas Jember. Hasil penelitian yang didapat bahwa hubungan kemitraan Sub kontrak yang terjadi antara petani tebu dengan Pabrik Gula Ngadirejo adalah berawal dari adanya keperluan "saling membutuhkan. Pihak Pabrik Gula Ngadirejo

¹⁹ Dita Nurul Hidayah, *Perbandingan Pertumbuhan Dan Produksi Dua Klon Ubi Kayu (Manihot esculenta crantz) Pada Kondisi Bercabang I dan II Akibat Pupuk Mikro di Tanjung Bintang* (Skripsi, Universitas Lampung, 2018).

membutuhkan pasokan bahan bakun tebu untuk diolah menjadi gula dan tetes mengingat Pabrik Gula Ngadirejo tidak memiliki HGU, sedangkan petani tebu membutuhkan bantuan permodalan yang cukup tinggi dan bimbingan teknis maupun non teknis dalam mengelola usaha tani tebunya. Dalam rangka mewujudkan pola kemitraan ini masing-masing pihak dituntut menjalankan peran dan procedural yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian saat memulai kegiatan kemitraan. Kemitraan dijalankan diatas landasan hak dan kewajiban masing-masing pihak.²⁰

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kemitraan. Sedangkan perbedaanya Ifa meneliti lebih kepada proses sub kontra dari kemitraannya.

7. Ratna Fadilah, “ Sistem Kemitraan Peternak Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Kelompok Tani di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang).” 2019, IAIN Metro. Hasil penelitian yang didapat bahwa sistem kemitraan sapi pada kelompok Tani di desa Cempaka dalam Kecamatan Timur Kabupaten Tulang Bawang menggunakan system bergulir dari bantuan awal berupa 9 anak sapi berumur 10 bulan. Sapi dipelihara dari satu anggota ke anggota lainnya dalam periode pemeliharaanya tertentu, yaitu 5

²⁰Ifa Nur Hidayah, *Pola Kemitraan Sub Kontrak Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Ngadirejo Kabupaten Jember*, (Skripsi, UNEJ, 2019).

tahun. Hasil dari pemeliharaan sapi tidak dapat dipetik dalam waktu singkat, karena harus menunggu sampai melahirkan. Sedangkan dalam proses pemeliharaan, anggota harus mengeluarkan biaya dan tenaga untuk perawatan, dan pakan. Penentuan periode ini didasarkan pada lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memelihara dan memperoleh hasil, maka setiap periode pemeliharaan hanya terdiri dari 2 orang. Ditinjau dari etika bisnis Islam tanggung jawab dan kejujuran anggota dalam pemeliharaan sapi menjadi salah satu kendala dalam kelangsungan kemitraan sapi di Desa Cempaka Dalam.²¹

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pola kemitraan. Sedangkan perbedaannya Ratna meneliti lebih kepada proses pembuatan produksinya dari pada bentuk kerjasama/kemitraannya.

8. Rinda Lamumba, "Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Produk Griya IB Hasanah di BNI Syariah Cabang Palangkaraya di Tinjau Dalam Fatwa DSN MUI." 2019, IAIN Palangka Raya. Hasil penelitian yang didapat bahwa prosedur Akad Musyarakah Mutanaqisah pada pembiayaan di BNI Syariah Cabang Palangka Raya menggunakan prinsip 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition yang digunakan pihak BNI Syariah untuk menumbuhkan rasa

²¹ Ratna Fadila, *Sistem Kemitraan Peternak Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Kelompok Tani di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)*, (Skripsi, IAIN Metro, 2019).

kepercayaan dan keamanan bersama antara pihak bank dan nasabah pembiayaan.²²

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pola kemitraan. Sedangkan perbedaannya Rinda lebih meneliti terhadap mengarahkan terhadap perbankan.

9. Aditya Mahendra, ” Analisis Peran Upah dan Nilai Produksi Dalam Menyerap Tenaga Kerja UMKM Dengan Pola Kemitraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Peternakan Ayam di Desa Way Tataan Kecamatan Teluk Betung Timur).” 2019, UIN Raden Intan Lampung. Hasil penelitian yang didapat bahwa peran upah dan nilai produksi sangat berpengaruh terhadap kinerja pekerja dipeternakan ayam yang dimana jika upah sesuai dengan perundang-undangan itu akan meningkatkan kinerja kerja mereka untuk lebih optimal dan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah berlaku (Pasal 90 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003) dan batal apabila upah minimum demi hukum (pasal 91 ayat 2 UU Tahun 2003) dan standar upah yang berlaku di Provinsi Lampung ialah 75/hari dan 2.250.000/bulan.²³

²² Rinda Lamumba, *Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Produk Griya IB Hasanah di BNI Syariah Cabang Palangkaraya di Tinjau Dalam Fatwa DSN MUI*, (Skripsi, IAIN Palangka Raya, 2019).

²³ Aditya Mahendra, *Analisis Peran Upah dan Nilai Produksi Dalam Menyerap Tenaga Kerja UMKM Dengan Pola Kemitraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Peternakan Ayam di Desa Way Tataan Kecamatan Teluk Betung Timur)*, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pola kemitraan peternakan. Sedangkan kebalikannya Aditya lebih fokus terhadap peran upah dari pada bentuk kemitraannya.

10. Ade Rahman, “ Pola Kemitraan Pada Usaha Rumah Jahit Nia Di Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” 2020, UIN SUSKA RIAU. Hasil penelitian yang didapat bahwa pelaksanaan pola kemitraan dalam usaha rumah jahit Nia berbentuk pola Inti Plasma. Ketentuan ini dimaksudkan agar mitra usaha mempunyai rasa tanggung jawab dan terikat secara hukum atas perjanjian tersebut dan Usaha rumah jahit Nia di Kecamatan Bukit Raya dapat meningkatkan perekonomian pengusaha dan mitranya, sehingga banyak yang menyatakan adanya peningkatan yang mereka dapat serta memberikan sumber penghasilan atau pendapatan bagi mitranya.²⁴

Persamaan dari peneliti ini adalah sama-sama membahas tentang pola kemitraan. Sedangkan perbedaanya yang dilakukan Ade Rahman lebih fokus terhadap proses pembuatan produksi.

²⁴Ade Rahman, *Pola Kemitraan Pada Usaha Rumah Jahit Nia Di Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi, UIN SUSKA RIAU, 2020).

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Selly Tri Damayanti Azril (2016)	Analisis Produksi Program (Negeri Indonesia) Pada Produksi TVRI Lampung (Studi Kasus TVRI Lampung	Persamaan dari peneliti ini adalah sama-sama meneliti tentang produksi dan penelitiannya sama- sama menggunakan penelitian kualitatif, intrumen pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi	Sedangkan perbedaanya adalah fokus penelitiannya terfokus pada pembuatan film
2	Afni A (2017)	Pola Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Kebijakan Reklamasi Pantai DI Kota Makasar	Persamaan dari peneliti ini adalah sama-sama meneliti tentang Pola Kemitraan dan penelitiannya sama- sama menggunakan penelitian kualitatif, instrumen pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi	Sedangkan perbedaanya adalah penelitiannya lebih ke Kebijakan pemerintahan dari pada Pola Kemitraan

3	Mochtar Jatmiko Herma W (2017)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Musyarakah Mutanasiqoh Wal Ijarah Pada Pembiayaan Hunian SYariah Di BMI KCP Ponorogo	Persamaan dari peneliti ini adalah sama-sama meneliti tentang akad musyarakah dan penelitiannya sama- sama menggunakan penelitian kualitatif, intrumen pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi	Sedangkan perbedaanya terfokus pada akad musyarakah muntanasiqoh wal ijarah kepada bank bukan kepada produksi.
4	Ruchimat Haslan (2018)	Optimalisasi Produksi Kopi Bubuk Asli Lampung dengan Metode Simpleks	Persamaan dari peneliti ini adalah sama-sama meneliti tentang produksi dan penelitiannya sama- sama menggunakan intrumen pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi	Sedangkan perbedaanya adalah metode penelitiannya menggunakan kualitatif
5	Dita Nurul Hidayah (2018)	Perbandingan Pertumbuhan Dan Produksi Dua Klon Ubi	Persamaan dari peneliti ini adalah sama-sama meneliti tentang produksi dan	Sedangkan perbedaanya adalah lebih ke

		Kayu (Manibot esculenta crantz) Pada Kondisi Bercabang I dan II Akibat Pupuk Mikro di Tanjung Bintang	penelitiannya sama- sama menggunakan intrumen pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi	pertumbuhan produksinya dan metode penelitiannya menggunakan kualitatif
6	Ifa Nur Hidayah (2019)	Pola Kemitraan Sub Kontrak Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Ngadirejo Kabupaten Kediri	Persamaan dari peneliti ini adalah sama-sama meneliti tentang Pola Kemitraan dan penelitiannya sama- sama menggunakan penelitian kualitatif, intrumen pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi	Sedangkan perbedaannya adalah focus penelitiannya ini lebih kepada proses Sub kontak dari pada kemitraannya
7	Ratna Fadilah (2019)	Sistem Kemitraan Peternak Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus	Persamaan dari peneliti ini adalah sama-sama meneliti tentang Pola Kemitraan dan penelitiannya sama- sama menggunakan	Sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitiannya ini lebih kepada proses pembuatan

		Kelompok Tani di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)	penelitian kualitatif, instrumen pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi	produksinya dari pada kemitraannya
8	Rinda Lamumba (2019)	Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Produk Griya IB Hasanah di BNI Syariah Cabang Palangkaraya di Tinjau Dalam Fatwa DSN MUI	Persamaan dari peneliti ini adalah sama-sama meneliti tentang akad musyarakah dan penelitiannya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, instrumen pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi	Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian ini lebih mengarah kepada lembaga Perbankan
9	Aditya Mahendra (2019)	Analisis Peran Upah dan Nilai Produksi Dalam Menyerap Tenaga Kerja	Persamaan dari peneliti ini adalah sama-sama meneliti tentang Pola Kemitraan peternakan dan	Sedangkan perbedaannya adalah lebih fokus ke peran upah dari pada pola

		UMKM Dengan Pola Kemitraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Peternakan Ayam diDesa Way Tataan Kecamatan Teluk Betung Timur)	penelitiannya sama- sama menggunakan penelitian kualitatif, instrumen pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi	kemitraannya
10	Ade Rahman (2020)	Pola Kemitraan Pada Usaha Rumah Jahit Nia Di Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Persamaan dari peneliti ini adalah sama-sama meneliti tentang Pola Kemitraan dan penelitiannya sama- sama menggunakan penelitian kualitatif, instrumen pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi	Sedangkan perbedaannya adalah focus penelitiannya diskripsi ini lebih kepada proses pembuatan produksinya dari pada kemitraannya

(Sumber Data: Kajian Terdahulu)

B. Kajian Teori

Kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penelitian, pembahasan secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian²⁵. Kajian teori dalam penelitian ini meliputi:

1. Teori Musyarakah (Syirkah)

a. Definisi Musyarakah (Syirkah)

Musyarakah (syirkah) adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expersite) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁶

Islam memerintahkan agar umatnya selalumemproduktifkan harta bendanya. Bagi orang yang tidak dapat memproduktifkan hartanya, Islam menganjurkan untuk melakukan *musyarakah* atau *mudarabah*, yaitu peran dengan model kerja sama.²⁷

Syirkah merupakan salah satu institusi bisnis tertua yang hinggasekarang masih eksis dan dipraktikkan oleh masyarakat muslim. Sejalan dengan dinamika pemikiran manusia, akad shirkah

²⁵Tim Revisi buku pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Jember, *Pedoman penulian karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press).39.

²⁶HM. Dumairi Nor DKK, *Ekonomi Syariah (Versi Salaf)*, (Sidogiri Kraton Pasuruan Jawa Timur: Pustaka Sidogiri, 2008), 85.

²⁷M. Cholil Nafis, Lc., Ph.D, *Teori Hukum (Ekonomi Syariah)*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia(UI-Press), 2011), 193.

mengalami proses modifikasi guna diadaptasi dengan kebutuhan manusia yang selalu mengalami perkembangan.²⁸

Menurut Dewan Syariah Nasional shirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (ra's al-mal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.²⁹

Contoh :

A dan B melakukan kerja sama dengan akad syirkah, masing-masing menyertor modal: A setor 30 Miliar dan B setor 70 Miliar. Artinya, nisbah penyertaan modal mereka adalah A sebesar 30% dan B sebesar 70% atau 30:70. Selain itu, mereka bersepakat jika perusahaan mengalami kerugian, maka masing-masing pihak penanggung persentase keuntungan yang sama besarnya, masing-masing 50%. Jadi akad syirkah yang mereka lakukan memuat hal sebagai berikut:

nisbah penyertaan modal = nisbah proposional A:B = 30:70

nisbah kesepakatankeuntungan perusahaan A:B = 50:50

²⁸Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2012), 19.

²⁹Himpunan Fatwa DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN MUI tentang Lembaga Keuangan Syariah (tematik)*, <http://almist.blogspot.com/2017/fatwa-dsn-mui> diakses pada, (14 agustus 2020).

Tahun pertama: perusahaan memperoleh kerugian netto sebesar Rp.100 juta, maka masing-masing akan memperoleh kerugian sebagai berikut:

$$A = 30\% \times \text{Rp}100 \text{ juta} = \text{Rp}30 \text{ juta}$$

$$\text{Sedangkan, } B = 70\% \times \text{Rp}100 \text{ juta} = \text{Rp}70 \text{ juta}$$

Tahun kelima: perusahaan mengalami keuntungan netto sebesar Rp100 juta, maka masing-masing akan menanggung keuntungan usaha sebagai berikut:

$A = 50\% \times \text{Rp}100 \text{ juta} = \text{Rp}50 \text{ juta}$ dan $B = 50\% \times \text{Rp}100 \text{ juta} = \text{Rp}50 \text{ juta}$.³⁰ Demikian cara menghitung nisbah syirkah secara proposional.

Adapun menurut istilah beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama:³¹

1) Menurut Ulama Hanafiyah

“ Akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan Keuntungan”.

2) Menurut Ulama Malikiyah

“ Izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka”.

3) Menurut Hasby as-Shiddiqie

³⁰ Irwan Abdullah, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia 2019), 58.

³¹ Prof, Dr H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., DRS. H. Ghufron Ihsan, M.A., DRS. Sapiudin Shidiq, M.A., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 127.

“ Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya”.

Jika diperhatikan dari segi definisi diatas sesungguhnya perbedaan hanya bersifat redaksional, namun secara esensial prinsipnya sama yaitu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama.

Sebagai contoh dari penelitian yang saya ambil dalam menggunakan akad musyarakah adalah antara peternak dan pengelola telur asin mengajak bekerja sama untuk produksi telur asin dengan menggunakan akad musyarakah yang mana dari kedua belah pihak sama-sama berkontribusi dana untuk di beli bebek petelur untuk di ternak biar menghasilkan telur oleh perternak dan telur di olah menjadi telur asin oleh pemilik produksi telur asin. Hasil dari produksi nantinya untung rugi di tanggung bersama.

2. Dasar Hukum Musyarakah (Syirkah)

Musyarakah (Syirkah) memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh Al-qur'an, Hadis, dan Ijma' ulama.³²

³²*Ibid*, 128.

1) Al-Qur'an

- a) Firman Allah dalam surah An-Nisa' Ayat 12 sebagai berikut :

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ^ج

Artinya: "...Maka mereka berserikat dalam sepertiga harta...[QS. An-nisa/12]"³³

- b) Firman Allah dalam surah Shaad Ayat 24 sebagai berikut :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نِعَاجِهِ^ص وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ^ظ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ
رَبَّهُ^ه وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya:“ Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan hanya sedikitlah mereka ini, dan daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia eminta ampun kepada tuhanya lalu menyungkur sujud dan bertaubat” (QS.Ash-Shaad, 38/24).³⁴

³³Al-qur'an Al-karim *Al-fatih Perkata Kod Tajwid Arab*, (AFEEYA: Maktabah Al-fatih Rasyid Media), 79.

³⁴*Ibid*, 454.

2) Hadits

عَنْ أَبِي حَيَّانِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَدُ اللَّهِ عَلَى الشَّرِيفَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا جَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ رَفَعَهَا عَنْهُمَا. (رواه الدارقطني)

Artinya: “Diriwayatkan dari Abi Hayyan at-Taimi dari bapaknya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda; Kekuasaan Allah berada pada dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak berkhianat pada temannya. Jika salah satunya berkhianat kepada temannya, maka Allah menghilangkan keberkahan dari keduanya.” (HR Ad-Daruquthni).

3) Ijma’

Berdasarkan sumber hukum di atas maka secara Ijma’ para ulama sepakat bahwa hukum Syirkah yaitu boleh.³⁵

b. Rukun dan Syarat Musyarakah (Syirkah)

1) Rukun Musyarakah (Syirkah)

Rukun Musyarakah (Syirkah) adalah sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun syirkah. Menurut ulama Hanafiyah rukun syirkah hanya ada dua yaitu ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan Kabul (ungkapan penerima perserikatan). Istilah ijab dan Kabul sering disebut dengan serah terima.

Contoh lafal ijab Kabul, seseorang berkata kepada partnernya “aku bersyirkah untuk urusan ini” partnernya

³⁵ Prof, Dr H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., DRS. H. Ghufroon Ihsan, M.A., DRS. Sapiudin Shidiq, M.A., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 128.

menjawab “telah aku terima”. Jika ada yang menambahi selain ijab dan Kabul dalam rukun syirkah seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut Hanafiyah itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat. Jika dikaitkan dengan pengertian rukun yang sesungguhnya maka sebenarnya pendapat al-Jaziri atau jumhur ulama lebih tepat sebab didalamnya terdapat unsur-unsur penting bagi terlaksana syirkah yaitu dua orang yang berserikat dan objek syirkah.³⁶

Menurut mayoritas ulama rukun syirkah ada tiga:

- a) Aqidani (dua pihak yang berserikat).
- b) Ma'qud alaih (barang yang diakadi/modal).
- c) Shighat ijab qabul (ucapan serah terima).

Namun menurut ulama' Hanafiah rukun syirkah hanya shighat ijab qabul (ucapan serah terima).

Contoh: pihak pertama berkata, “saya kerjasama dengan anda dalam pekerjaan ini, dst...” Lalu pihak kedua menjawab “saya terima”.³⁷

2) Syarat Musyarakah (Syirkah)

- a) Syarat Aqidain (dua orang yang mealakukan musyarakah)

Harus sama-sama kompeten dalam memberikan atau menerima kuasa perwakilan, apabila keduanya sama-sama mengelola dana musyarakah tersebut. Namun, bila yang

³⁶*Ibid*, 129.

³⁷HM. Dumairi Nor DKK, *Ekonomi Syariah (Versi Salaf)*, (Sidogiri Kraton Pasuruan Jawa Timur: Pustaka Sidogiri, 2008), 86.

mengelola hanya salah satu saja, maka pihak yang mengelola diisyaratkan kompeten dalam menerima kuasa perwakilan. Sedangkan mitra yang tidak mengelola hanya diisyaratkan kompeten dalam memberikan kuasa perwakilan.

Pada dasarnya, syirkah merupakan akad perwakilan yang disertai izin didalam mengelola modal. Karena itu syarat aqid dalam akad syirkah sama seperti akad wakalah (perwakilan). Yaitu muwakkil (orang yang mewakili) dianggap mampu oleh syariat dalam mengelola sendiri. Sedangkan wakil (yang menerima perwakilan) ucapanya dianggap sah (bisa diterima) oleh syariat. Oleh karena itu, anak kecil dan orang gila tidak sah melakukan akad wakalah atau musyarakah.

b) Syarat Ma'qud alaih (modal syirkah)

Modal Syirkah harus berupa modal mitsli (barang yang bisa ditimbang, ditakar dan boleh diakad salam). Modal kedua pihak sama dalam jenis dan sifatnya dan dikumpulkan terlebih dahulu sebelum akad.

c) Syarat Shighat (ucapan transaksi)

Shighat dalam syirkah harus berupa ucapan mengindikasi izin dalam mengelola dana (modal). Bila dalam shighat tidak ada yang mengindikasi izin, misalnya:

“isyarakna (kita berserikat), maka dianggap tidak cukup. Namun, menurut Qaul Azhar kata “isyarakna (kita berserikat) dianggap tidak cukup bila secara kebiasaan sudah dapat dimengerti maksudnya, yaitu menjalin kerjasama atau saling memberi izin mengelola.

d) Syarat Amal (proyek usaha)

Dalam mengelola modal, kedua pihak melakukan syirkah harus benar-benar memperhatikan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu tidak diperkenankan: (a) menjual dengan dihutangkan; (b) menggunakan mata uang yang tidak berlaku di negara tersebut; (c) menjual dengan kerugian yang tidak wajar; (d) menjual dengan seseorang dengan harga pasar, padahal masih ada orang yang mau membeli dengan harga yang lebih tinggi; (e) melakukan perjalanan tanpa izin seizing mitra yang lain (kalau membawa uang syirkah).³⁸

c. Macam-macam Musyarakah (Syirkah)

Beberapa pakar hukum Islam, terutama dari kalangan empat Imam Madzhab memiliki perbedaan pendapat dalam mengklasifikasikan macam shirkah. Walaupun berbeda pendapat, akan tetapi terdapat macam-macam shirkah yang diakui kenyataannya oleh seluruh ulama yaitu sebagaimana

³⁸*Ibid*, 90

dipaparkan oleh ulama Hanafiyah. Oleh sebab itu, dalam pembahasan macam-macam syirkah pada penelitian ini, penulis akan memaparkan klasifikasinya sesuai pandangan ulama Hanafiyah sebagai berikut.³⁹

Secara garis besar syirkah terbagi ke dalam dua bagian, yaitu syirkah amlak (perserikatan dalam pemilikan) dan syirkah ‘uqud (perserikatan berdasarkan perjanjian).

a) Syirkah Amlak

Syirkah amlak (kepemilikan) tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.⁴⁰ Syirkah ini terjadi tanpa adanya akad. Dengan kata lain kepemilikan terhadap harta benda tersebut tanpa adanya maksud untuk berserikat. Dalam syirkah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Untuk menjaga kelangsungan kerjasama, pengambilan keputusan yang menyangkut harta bersama harus mendapat persetujuan dari semua mitra, dengan kata lain seorang mitra tidak dapat bertindak dalam penggunaan harta bersama kecuali atas izin mitra yang bersangkutan. Berdasarkan sifatnya, syirkah

³⁹ Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 143

⁴⁰ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 100.

amlak terbagi ke dalam dua bentuk yaitu syirkah ijbariyah dan syirkah ikhtiyariyah.

(1) Syirkah Ijbariyah, yaitu syirkah yang tidak dikehendaki oleh dua orang yang berserikat. Contohnya apabila dua orang bersaudara menerima harta warisan dari ayahnya yang meninggal dunia. Harta warisan tersebut menjadi milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan.

(2) Syirkah Ikhtiyariyah, yaitu syirkah yang dikehendaki oleh dua orang yang berserikat, baik melalui akad maupun tidak. Contoh melalui akad apabila ada dua orang membeli sesuatu atau menerima hibah atau wasiat dari orang lain, maka benda-benda tersebut menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua. Adapun contoh yang tidak melalui akad adalah dua orang yang berburu binatang secara bersama-sama dengan tujuan keduanya ingin memiliki hasil buruan tersebut.

b) Syirkah 'Uqud

Syirkah 'uqud adalah perserikatan yang terjadi karena adanya perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam melakukan aktivitas usaha dengan kontribusi modal dan pembagian keuntungan maupun kerugian sesuai kesepakatan.⁴¹ Syirkah 'uqud diklasifikasikan ke dalam

⁴¹Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 145

empat bentuk, yaitu syirkah 'inan, mufawadhah, a'mal, dan wujud.

Berikut ini penjelasan dari masing-masing bentuk syirkah 'uqud.

(1) Syirkah 'Inan

Merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dimana kontribusi modal dari masing-masing pihak besarnya tidak harus sama, masing-masing pihak memiliki hak penuh untuk aktif dalam mengelola usaha namun dapat menggugurkan hak tersebut. Sistem pembagian keuntungan dapat didasarkan atas persentase modal masing-masing atau berdasarkan kesepakatan bersama diawal kontrak. Sedangkan untuk kerugian dibagi bersama sesuai besarnya modal yang disertakan. Mayoritas ulama sepakat membolehkan syirkah ini.⁴²

(2) Syirkah Mufawadhah

Merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih di mana besarnya penyertaan modal, kerja dan tanggung jawab masingmasing anggota sama. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pembagian keuntungan dapat didasarkan atas persentase modal

⁴²Prof, Dr H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., DRS. H. Ghufron Ihsan, M.A., DRS. Sapiudin Shidiq. M.A., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 132

masing-masing. Jadi apabila dalam syirkah ini ditemui jumlah modal, kerja, tanggung jawab, hak dan kewajiban, serta pembagian keuntungan yang proporsinya tidak sama maka shirkah mufawadhah dianggap tidak sah karena sama dengan syirkah 'inan.

(3) Syirkah Abdan atau Syirkah A'mal

Merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih, baik satu profesi (dua orang berprofesi yang sama) maupun berbeda profesi untuk menerima pekerjaan secara kolektif/bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. Dengan demikian, syirkah abdan adalah kerjasama dua orang atau lebih dimana masing-masing pihak hanya berkontribusi pekerjaan tanpa penyertaan modal. Syirkah ini boleh dilakukan dan sudah berlaku ditengah masyarakat, seperti tukang kayu dan tukang besi bekerjasama untuk mendirikan bangunan sesuai perintah seseorang dengan ketentuan upah yang diterima mereka bagi bersama.

(4) Syirkah Wujud

Merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih yang mengandalkan wujud (reputasi/nama baik) dan tidak ada keterlibatan modal sama sekali. Misalnya, kongsi antar pedagang yang membeli barang dari

supplier tanpa modal tunai tetapi hanya bermodal kepercayaan dengan jaminan nama baik mitranya.

Bentuk syirkah ini dibolehkan oleh ulama Hanafiyah dan Hanabilah karena syirkah ini mengandung unsur perwakilan, masing-masing anggota serikat bertindak sebagai wakil mitra kerjanya dalam jual beli. Sementara itu, ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa bentuk shirkah ini batil karena sesungguhnya syirkah berkaitan dengan harta dan pekerjaan. Namun, di dalam syirkah ini tidak terdapat unsur harta (modal). Oleh sebab itu, menurut mereka syirkah ini tidak sah. Syirkah al-wujuh ini juga dibolehkan oleh selain Mazhab Syafii.⁴³

d. Ketentuan Musyarakah (Syirkah)

Seluruh modal digabung untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindakan. Berikut ini catatan bagi musyarakah terhadap perbedaan:

⁴³*Ibid*, 134

1) Pembagian laba-rugi

Menurut Mazhab Hanafi, Mambali dan Zaidiyyah, keuntungan bisa dibagi sesuai dengan kesepakatan (tidak harus dibagi rata). Sedangkan kerugiannya, seluruh mazhab sepakat harus dibagi menurut porsi (prosentse) dana masing-masing.⁴⁴

2) Jenis Modal

Menurut Mazhab Hanafi, fulus (uang selain emas dan perak) bisa dipergunakan sebagai alat transaksi (modal syirkah).

3) Pengumpulan Modal

Menurut selain Mazhab Syafii, modal syirkah tidak harus dikumpulkan sebelum akad.


e. Skema Musyarakah (Syirkah)

Secara umum, aplikasi akad syirkah dapat digambarkan pada skema di bawah ini:

IAIN JEMBER

⁴⁴HM. Dumairi Nor DKK, *Ekonomi Syariah (Versi Salaf)*, (Sidogiri Kraton Pasuruan Jawa Timur: Pustaka Sidogiri, 2008), 93.

Gambar 2.1
Skema Syirkah



Skema diatas menggambarkan adanya dua pihak saling bekerjasama dalam sebuah proyek usaha (Produksi Telur Asin). Dalam proyek ini, keduanya mendayagunakan harta yang dikontribusi dengan harapan mendapat keuntungan. Keuntungan tersebut nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

f. Hikmah Musyarakah (Syirkah)

Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Ajaran Islam, menjejarkan supaya nkita menjalin kerjasama dengan siapa pun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan

merugikan. Tanpa kerja sama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Syirkah pada hakikatnya adalah sebuah kerja sama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan.⁴⁵ Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana tersebut diatas. Maka hikmah yang dapat kita ambil dari syirkah yaitu adanya tolong menolong, saling membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoism, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan, dan kekurangan, dan meimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat.

3. Konsep Kemitraan

a. Pengertian Kemitraan

Menurut undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1995 kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.⁴⁶ Kerjasama yang dilakukan oleh dua orang pihak atau lebih, baik itu usaha kecil, usaha menengah ataupun usaha besar harus memperhatikan ketergantungan masing-masing pihak agar usaha yang dijalankan

⁴⁵Prof, Dr H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., DRS. H. Ghufroon Ihsan, M.A., DRS. Sapiudin Shidiq, M.A., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 135.

⁴⁶Undang-undang No. 9 Tahun 1995 Tentang :*Usaha Kecil*.

itu akan saling menguntungkan. Menurut Supriadi kemitraan usaha adalah bentuk kerja sama antara dua pihak dengan hak dan kewajiban yang setara dan saling menguntungkan.⁴⁷

Marbun juga mengemukakan bahwa konsep kemitraan merupakan terjemahan kebersamaan (partnership) atau bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya sesuai konsep manajemen berdasarkan sasaran atau partisipatif. Karena sesuai dengan konsep manajemen partisipatif, perusahaan besar harus juga bertanggungjawab mengembangkan usaha kecil dan masyarakatpelanggannya, karena pada akhirnya hanya konsep kemitraan (partnership) yang dapat menjamin eksistensi perusahaan besar, terutama untuk jangka panjang.⁴⁸ Setiap pihak yang sedang bermitra usaha, baik sebagai pionir maupun sebagai mitra, tidak hanya dilakukan hanya sekedar belas kasihan oleh yang kuat terhadap yang lemah, tetapi kemitraan seyogyanya terjalin kinerja karena kehendak bisnis yang dibarengi dengan rasa tanggungjawab sosial yang kuat.⁴⁹

Konsep kemitraan lebih jelas lagi seperti yang dituangkan dalam UU No 9 tahun 1995 pada pasal 26 sebagai berikut :

⁴⁷Nabila Ghassani, *Kemitraan Pengembangan UMKM (Studi Deskriptif tentang Kemitraan PT. PJB Unit Gresik Pengembangan UMKM Kabupaten Gresik)*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 3, No. 2, Mei-Agustus 2015, h. 145

⁴⁸*Ibid*,

⁴⁹Supardi M, Basri Bado., *Pengaruh Kemitraan Usaha Terhadap Kinerja Usaha pada Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan*, Jurnal EconoSains, Vo. 9, No. 2, Agustus 2011, h. 165.

- 1) Usaha kecil dan usaha besar melaksanakan hubungan kemitraan dengan usaha kecil.
- 2) Pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diupayakan kearah terwujudnya keterkaitan usaha.
- 3) Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, teknologi.
- 4) Dalam melaksanakan hubungan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kemitraan adalah kerja sama dari berbagai pihak, baik secara individu maupun kelompok untuk bekerjasama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan serta membagi tugas, menanggung bersama baik yang berupa resiko maupun keuntungan. Kemitraan yang tepat akan memberikan manfaat bagi usaha kecil maupun menengah untuk meningkatkan kesempatan dan produktivitas kerja.

Hak dan kewajiban bersifat timbal balik dan berhadapan dengan, hubungan antara pekerja dan pengusaha. Islam menetapkan pengusaha dan pekerja dalam kedudukan yang setara, keduanya saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.

Hubungan keduanya adalah kemitraan dalam bekerja. Pengusaha adalah orang yang memiliki dana dan membutuhkan kerja manusia, sementara pekerja adalah pemilik tenaga yang memerlukan dana. Keduanya saling membutuhkan, karenanya harus diatur agar masing-masing dari keduanya menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara benar.⁵⁰ Firman Allah surah az-Zukhruf Ayat 32 sebagai berikut:

أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا
سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.⁵¹

Penggalan ayat diatas yang artinya kami telah menurunkan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, menyatakan bahwa Allah berhak membagi dan menetapkan siapa yang pantas menerima wahyu Allah yang merupakan anugerah khusus yang sangat tinggi nilainya. Saat menafsirkan ayat ini, Muhammad Sayid Tantawi mengatakan bahwa kebijaksanaan Allah jualah yang menjadikan manusia berbeda-beda dalam

⁵⁰Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, h. 181.

⁵¹Al-qur'an Al-karim *Al-fatih Perkata Kod Tajwid Arab*, (AFEEYA: Maktabah Al-fatih Rasyid Media), 491.

perolehan rezeki; ada kaya, ada pula yang miskin, ada yang menjadi pengusaha, ada pula yang menjadi pekerja, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain atas dasar saling membutuhkan untuk memenuhi keperluan hidup sesama manusia.⁵²

Pengusaha dan pekerja mempunyai dua kepentingan yang berbanding terbalik. Disatu sisi, pengusaha bekeinginan untuk terus memperoleh keuntungan yang meningkat. Disisi lain, pekerja selalu mempunyai keinginan untuk selalu meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya. Maka, hubungan industrial dikatakan berhasil apabila ada keseimbangan antara penyalarsan kepentingan pengusaha dengan kepentingan pekerja berdasarkan prinsip kemitraan dan saling membutuhkan.

b. Unsur-Unsur Kemitraan

Tujuan dari kemitraan pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi mikro dan makro. Tujuan kemitraan secara mikro adalah untuk memperkuat usaha kecil dan menengah melalui pelaksanaan kerjasama dengan entitas bisnis yang lebih besar, sehingga memungkinkan usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari lini bisnis yang dijalankan. Adapun secara makro, kemitraan memiliki tujuan untuk memperkuat sendi perekonomian negara melalui pengembangan

⁵²Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, h. 182.

usaha dalam skala yang komprehensif.⁵³ Sesuai dengan pengertian dan tujuan dari kemitraan sebagaimana disebutkan diatas, maka terdapat beberapa unsur pokok dari kemitraan sebagai berikut:

1) Kerjasama Usaha.

Unsur pokok dari kemitraan adalah kerjasama antar pihak yang terlibat, yaitu usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Kerjasama dalam hal ini melibatkan upaya dari seluruh pihak tersebut tanpa adanya pengecualian, sehingga masing-masing menjalankan apayang menjadi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan diawal program kemitraan. Dengan demikian, tidak ada pihak yang akandirugikan karena harus mengerahkan upaya ekstra yang lebih besardaripada pihak lainnya dan tidak ada pihak yang berposisi dominan. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban menjadi parameter penting yang harus selalu diperhatikan untuk memastikan kerjasama antarpihak-pihak terkait dapat terlaksana dengan adil hingga mencapai tujuan bersama yang ingin dicapai.

2) Antara Pengusaha Besar atau Menengah dengan Pengusaha Kecil.

Program kemitraan memberikan kesempatan terjalinnya hubungan kerjasama yang menguntungkan bagi seluruh pihak, khususnya bagi usaha kecil yang berkesempatan untuk

⁵³ Novita, *Pola Kemitraan Pt. Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang Dalam Kerjasama Usaha Ternak Ayam Broiler Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, (Tesis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 37.

menghasilkan keuntungan yang lebih besar karena adanya kerjasama dengan usaha besar atau menengah. Pada sisi lain, usaha besar atau menengah juga berkesempatan untuk mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan cara membantu pengembangan usaha kecil melalui proyek kemitraan.

3) Pembinaan dan Pengembangannya

Kemitraan yang terjalin antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil memiliki perbedaan mendasar dengan kerjasama dagang pada umumnya karena pada kemitraan terdapat unsur pembinaan dan pengembangan. Dalam hal ini, kerjasama kemitraan yang dilandasi dengan prinsip saling memberikan manfaat memungkinkan usaha kecil mendapatkan manfaat selain berupa keuntungan karena usaha bersama, yaitu berupa pembinaan dan pengembangan dari usaha besar atau menengah. Pada umumnya, usaha besar atau menengah memberikan pembinaan dan pengembangan kepada usaha kecil dalam hal metode mendapatkan permodalan dalam jumlah yang besar, pengelolaan bisnis, pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya organisasi lainnya, peningkatan kualitas hasil produksi, hingga pembinaan untuk meningkatkan usaha kecil sebagai entitas bisnis dengan daya saing tinggi.

4) Prinsip Saling Memerlukan, Saling Memperkuat dan Saling Menguntungkan.

Kemitraan dilaksanakan dengan tujuan untuk memaksimalkan manfaat yang dapat diraih oleh masing-masing pihak yang terlibat. Oleh karena itu, baik usaha besar atau menengah maupun usaha kecil melandaskan upaya dan kontribusinya pada prinsip saling membutuhkan satu sama lain, saling mendorong peningkatan kekuatan usaha, dan saling memberikan manfaat.

Usaha besar dan menengah yang umumnya memiliki kelebihan dalam bidang permodalan dan teknis namun memiliki kekurangan dalam hal tenaga kerja dapat memanfaatkan keunggulan dari usaha kecil yang memiliki keunggulan berupa tenaga kerja dalam jumlah besar. Sebaliknya, usaha kecil yang pada umumnya kesulitan dalam mengakses permodalan dalam jumlah besar dapat memanfaatkan keunggulan dari usaha besar atau menengah dalam hal tersebut untuk mengembangkan usahanya.

5) Pelaksanaan program kemitraan didasari oleh adanya keinginan.

Pihak-pihak yang akan bermitra untuk mencapai target atau hasil kemitraan berupa nilai tambah tertentu.⁵⁴ Selain berupa keuntungan secara finansial, nilai tambah tersebut dapat juga

⁵⁴*Ibid*, 39.

berupa hal lain yang sifatnya non finansial, seperti peningkatan dalam pengelolaan sumber daya usaha, pemahaman mengenai akses permodalan besar, perluasan target distribusi produk, peningkatan kemampuan teknis, dan lain-lain.

Untuk dapat mencapai target-target tersebut, maka setiap entitas bisnis yang bekerja sama dalam program kemitraan perlu menerapkan strategi yang berfokus pada pencapaian target yang diinginkan dengan tetap memperhatikan hal-hal yang disepakati oleh seluruh pihak, baik terkait tata cara kerjasama, hak dan kewajiban masing-masing, maupun batasan-batasan lain yang telah ditetapkan di awal program kemitraan. Dengan demikian, pelaksanaan kemitraan akan dapat menghasilkan output yang maksimal bagi usaha besar, menengah, maupun kecil.

6) Prinsip Saling Menguntungkan.

Kemitraan harus dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip bahwa seluruh pihak yang terlibat harus memperoleh keuntungan atau manfaat. Oleh karena itu, kriteria yang penting untuk diperhatikan adalah pada adanya keharusan bahwa masing-masing pihak harus memiliki kemampuan untuk dapat memberikan keuntungan pada pihak lainnya. Meskipun demikian, kemampuan tersebut tentu tidak dapat merata karena usaha kecil pasti memiliki kemampuan yang terbatas jika dibandingkan dengan usaha menengah atau besar. Oleh karena itu, kemampuan

dalam hal ini adalah kemampuan dari usaha kecil yang sifatnya melingkupi kekurangan dari usaha besar atau menengah, sehingga menjadikan usaha kecil memiliki daya tawar dalam program kerjasama yang diperhitungkan oleh usaha besar atau menengah.

Adanya daya tawar tersebut menjadikan usaha kecil sebagai pihak yang memiliki kedudukan setara dengan usaha besar atau menengah dan perolehan keuntungan dari kemitraan akan dapat terdistribusi secara proporsional.

c. Tujuan Kemitraan

Tujuan dan manfaat dari suatu kemitraan. Pada dasarnya tujuan dan maksud kemitraan adalah “*Win Win Solution Partnership*”.⁵⁵ Dalam hal ini kesadaran dan saling menguntungkan berarti para partisipan kemitraan tidak diharuskan memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama. Akan tetapi lebih dipentingkan adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Tujuan yang akan dicapai dalam bermitra secara lebih konkret yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat.
- 2) Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.
- 3) Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil.

⁵⁵ Hafsah M.J, *Kemitraan Usaha : Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), 46.

- 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional.
- 5) Memperluas kesempatan kerja, dan
- 6) Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

d. Jenis-jenis Kemitraan

Hubungan kemitraan dapat dilakukan melalui pola-pola kemitraan yang sesuai sifat atau kondisi dan tujuan usaha yang dimitrakan. Beberapa jenis pola kemitraan yang telah banyak dilaksanakan, dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Pola Inti Plasma;
- 2) Pola Sub kontrak;
- 3) Pola Dagang Umum;
- 4) Pola Keagengan; dan
- 5) Waralaba.

Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara kelompok mitra (petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi dan usaha kecil) dengan perusahaan mitra dalam hal ini perusahaan menengah dan perusahaan besar, yang dimana perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma. Perusahaan mitra yang bertindak sebagai perusahaan inti berperan menampung, memberi pelayanan, serta bimbingan kepada petani, kelompok tani dan kelompok mitra.

⁵⁶ Kundang Hasirman, *Pola Kemitraan Antara Petani Dengan Pt Indofood Fryto-Lay Makmur Pada Usahatani Kentang Industri Varietas Atlantik (Suatu Kasus Di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut)*, ISSN 1979-8911, Vol. X, No. 1, Edisi Mei 2017. h. 105-107.

Menurut Dillon pola kemitraan usaha antara perusahaan menengah atau besar sebagai inti dan petani sebagai plasma dilandasi oleh falsafah inti-plasma, analog dengan kehidupan biologik sel, yaitu inti merupakan bagian kecil dari sel menentukan hidup dan aktivitas seluruh sel sedangkan plasma merupakan bagian terbesar dari suatu sel berfungsi melindungi, menyangga dan memasok kebutuhan inti.

Pola sub kontrak adalah suatu hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang didalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Menurut Muhammad Jafar Hafsah, dalam rangka efisiensi kinerja perusahaan, bentuk kemitraan ini sudah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar. Ciri khas dari bentuk kemitraan ini adalah membuat suatu kontrak bersama yang mencantumkan volume, harga dan waktu.

Pola dagang umum adalah hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra itu sendiri. Faisal Kasryno dan Tri Pranadji, mengemukakan kemitraan pola dagang umum merupakan hubungan dagang biasa

antara produsen (industri kecil/petani) dan pemasar (perusahaan). Oleh karena itu kemitraan pola ini memerlukan struktur pendanaan yang kuat dari pihak yang bermitra, baik mitra usaha besar maupun perusahaan mitra usaha kecil, membiayai sendiri dan kegiatan usahanya, karena sifat dari kemitraan ini pada dasarnya adalah hubungan membeli dan menjual terhadap produk yang dimitrakan.

Pola Keagenan adalah hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang didalamnya kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra. Sedangkan perusahaan mitra bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan.⁵⁷

Pola waralaba yaitu hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi, merek dagang dan saluran distribusi kepada kelompok mitra sebagai penerima waralaba yang disertai dengan bantuan manajemen. Di samping itu pola waralaba dapat membuka kesempatan kerja yang sangat luas, sedangkan kelemahannya apabila salah satu mitra ingkar dalam menepati kesepakatan yang telah ditetapkan akan terjadi perselisihan.

⁵⁷*Ibid*, 106.

4. Konsep Produksi

a. Pengertian Produksi

Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan.⁵⁸ Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi maka harus mempunyai landasan teknis yang didalam teori ekonomi disebut fungsi produksi.

Produksi merupakan mata rantai konsumsi, yaitu menyediakan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan konsumen.⁵⁹ Produsen sebagaimana konsumen, bertujuan untuk memperoleh masalah maksimum melalui aktivitasnya. Jadi, produsen dalam persektif ekonomi Islam bukanlah seorang pemburu laba maksimal melainkan pemuru masalah. Ekspresi masalah dalam kegiatan produksi adalah keuntungan dan berkah sehingga produsen akan menentukan kombinasi antara berkah dan keuntungan yang memberikan masalah maksimal. Oleh karena itu, tujuan produsen bukan hanya laba, maka mempertimbangkan produsen juga bukan semata pada hal yang bersifat sumber daya yang memiliki hubungan teknis dengan output, namun juga

⁵⁸Poesaka_Developer, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Ebook Aplikasi: Version 0.1).

⁵⁹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 259.

mempertimbangkan kandungan berkah (nonteknis) yang ada pada sumber daya maupun output. Misalnya ketika untuk menghasilkan baju diperlukan kain, benang, tenaga kerja, serta mesin jahit produsen tidak hanya memikirkan berapa meter kain dan benang yang diperlukan agar labanya maksimal, namun juga mempertimbangkan jenis kain dan benang apa, dan dibeli dengan harga berapa, berapa tenaga kerja diperlukan, berapa baju akan dibuat agar masalah mencapai maksimal.

Produksi tidak saja berarti menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tetapi menjadikan sesuatu dari unsur-unsur lama yaitu alam menjadi bermanfaat.⁶⁰ Contohnya, dari binatang ternak misalnya, orang dapat mengambil kulitnya untuk dijadikan pakaian dan barang jadi lainnya, dari susu binatang ternak dapat diperas dijadikan minuman susu segar ataupun susu bubuk untuk bayi.

Pemahaman produksi dalam Islam memiliki arti sebagai bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber produksi yang diperbolehkan. Hal ini sesuai firman Allah agar manusia mengeksplorasi kekayaan yang alam halalkan. Firman Allah surah Al-Maidah Ayat 87 sebagai berikut:

⁶⁰Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi* (UIN: Maliki Press, 2012), 34.

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

Artinya : Hai orang-orang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.⁶¹

b. Teori Produksi

Teori produksi merupakan teori pemilihan atas berbagai alternative, terutama menyangkut keputusan yang diambil oleh seorang produsen dalam menentukan pilihan atas alternative-alternatif yang ada. Produsen berusaha dalam memaksimalkan produksi yang dapat dipercayai dengan suatu kendala biaya tertentu agar dapat dihasilkan keuntungan yang maksimal.⁶²

1) Teori produksi dengan satu faktor berubah

Teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan diantara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut.⁶³ Dalam analisis tersebut dimisalkan bahwa factor-faktor produksi lainnya adalah tetap jumlahnya, yaitu modal dan tanah jumlahnya dianggap tidak mengalami perubahan. Juga teknologi dianggap tidak

⁶¹Al-qur'an Al-karim, *Al-fatih Perkata Kod Tajwid Arab*, (AFEEYA: Maktabah Al-fatih Rasyid Media), 116.

⁶²Poesaka_Developer, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Ebook Aplikasi: Version 0.1).

⁶³Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi (Teori Pengantar)*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2009), 195.

mengalami perubahan. Satu-satunya factor produksi yang dapat diubah jumlahnya adalah tenaga kerja.

2) Teori produksi dengan dua faktor berubah

Analisis yang baru saja dibuat menggambarkan bagaimana tingkat produksi akan mengalami perubahan apabila dimisalkan satu factor produksi, yaitu tenaga kerja, terus menerus ditambah tetapi factor-faktor produksi lainnya dianggap tetap jumlahnya, yaitu tidak dapat diubah lagi. Dalam analisis yang berikut dimisalkan terdapat dua jenis factor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Kita misalkan yang dapat diubah adalah tenaga kerja dan modal. Misalkan pula bahwa kedua factor produksi yang dapat berubah menggantikan modal atau sebaliknya. Apabila dimisalkan pula harga tenaga kerja dan pembayaran per unit kepada factor modal diketahui, analisis tentang bagaimana perusahaan akan meminimumkan biaya dalam usahanya untuk mencapai suatu tingkat produksi tertentu dapat ditunjukkan.

3) Fungsi Produksi

Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan diantara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan.⁶⁴ Faktor-faktor produksi dikenal pula dengan istilah input dan jumlah produksi selalu juga disebut sebagai output. Fungsi

⁶⁴*Ibid.*

produksi selalu dinyatakan dalam bentuk rumus, yaitu seperti yang berikut:

$$Q = f(K, L, R, T)$$

Dimana K adalah jumlah stok modal, L adalah jumlah tenaga kerja dan ini meliputi jenis tenaga kerja dan keahlian keusahawanan, R adalah kekayaan alam, dan T adalah tingkat teknologi yang digunakan. Sedangkan Q adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh berbagai jenis faktor-faktor produksi tersebut, yaitu secara bersama digunakan untuk memproduksi barang yang sedang dianalisis sifat produksinya.

Fungsi produksi menunjukkan berapa besar output, dengan kandungan berkah tertentu, bisa diproduksi dengan input-input yang di suplai ke dalam proses produksi dan dengan jumlah modal/capital yang tertentu.⁶⁵ Fungsi produksi seperti ini bisa dilihat dibawah ini:

$$Q = T f(K, HK, L, E, M, B)$$

Fungsi produksi sebagaimana yang disampaikan didepan bisa direduksi, untuk keperluan analisis, menjadi sebagai berikut:

$$Q = T f(K, HK, L, B)$$

⁶⁵Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 284.

Mengingat bahwa Human Capital melekat pada tenaga kerja, maka ekspresi diatas bisa ditulis dalam bentuk sebagai berikut:

$$Q = T f(K, L, B,)$$

Sedangkan mengingat bahwa berkah melekat pada setiap input yang lain, maka fungsi produksi bisa ditulis menjadi:

$$Q = {}^B T f({}^B K, {}^B L)$$

Foresubscript B dalam ekspresi diatas menunjukkan adanya kandungan berkah masing-masing input.⁶⁶

Selain keberadaan berkah yang harus ada dalam setiap produksi, Islam memandang bahwa manusia merupakan factor produksi yang sangat penting. Manusia mempunyai sifat yang sangat berbeda dengan input-input yang lain. Tidak terpakainya input produksi yang berupa modal/capital, misalnya, alat-alta produksi, tidak akan menimbulkan permasalahan yang serius. Substitusi yang terjadi antara capital dengan teknologi tidak menimbulkan masalah, namun sunstitusi yang terjadi menimbulkan permasalahan kemanusiaan. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya substitusu yang dipaksakan (foced Substitution) antara tenaga kerja dengan input/factor produksi yang lain tidak semestinya terjadi pada kondisi seperti ini, dalam

⁶⁶*Ibid*, 285

situasi seperti ini maka konstruksi dari $Y = K^B L^A$ dalam fungsi produksi diatas menjadi sebagai berikut:

$$K = Y^{1/B} L^{A/B}$$

Ekspresi diatas menunjukkan bahwa hubungan antara capital (K) dan tenaga kerja (L) adalah hubungan yang komplementer yang tidak saling menggantikan satu dengan yang lain.

c. Faktor produksi

Faktor produksi adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk menghasilkan produksi. Faktor produksi ini antara lain meliputi bahan baku, teknologi dan pendapatan produksi, tenaga kerja (manusia) dan energi.⁶⁷

1) Sumber daya alam

Sumber daya alam yang disediakan untuk manusia begitu kaya, jika dikembangkan dengan pengetahuan dan teknologi yang baik maka kekayaan tidak akan terbatas. Hal ini berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional, bahwa sumber daya alam terbatas sedang kebutuhan manusia tidak terbatas. Islam memandang bahwa kebutuhan manusia terbatas yang tidak terbatas adalah nafsu.

⁶⁷Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi* (UIN: Maliki Press, 2012), 39.

2) Tenaga kerja

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang diakui disetiap system ekonomi terlepas dari kecenderungan ideologi mereka. Kualitas dan kuantitas produksi sangat ditentukan oleh tenaga kerja. Dalam Islam, tenaga kerja tidak boleh lepas dari moral atau etika. Seseorang mukmin harus kuat, baik secara fisik maupun mental, sehingga perilakunya tidak merugikan orang lain.

3) Modal

Modal merupakan penghasil kekayaan dari kekayaan lain. Pemilik modal harus berupaya memproduktifitaskan modalnya, dan bagi yang tidak mampu menjalankan usaha, Islam menyediakan bisnis alternative yaitu mudharabah, musyarakah, qordul hasan, dan lain-lain. Seorang muslim dianjurkan agar memperkerjakan orang lain agar saling menguntungkan.

IAIN JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara umum metode penelitian diartikan secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁶⁸ Penelitian ini menggunakan beberapa teknik dan metode penelitian yang meliputi:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif. Creswell, mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami peserta penelitian atau partisipan yang diwawancarai peneliti dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan luas.⁶⁹ Penelitian ini termasuk kategori lapangan (Field Research) yaitu kegiatan penelitian pendekatan luas dalam penelitian kualitatif.⁷⁰

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Disebut kualitatif karena penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, sosial, budaya, tindakan dan lain-lain secara umum, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks khusus alamiah dan dengan menggunakan metode khusus alamiah.⁷¹ Disebut deskriptif karena metode penelitian ini berusaha

⁶⁸ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

⁶⁹ Dr. J.R. Raco, M.E., M.Sc., E-Book, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cikarang: Grasindo, 2010), 7.

⁷⁰ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja: Rosdakarya, 1990), 4.

⁷¹ *Ibid*, 6

untuk mendeskriptifkan suatu objek, fenomena, atau setting social dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya, data fakta dijadikan bentuk kata atau gambar dari pada angka-angka. Mendeskripsikan berarti menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana suatu kejadian terjadi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut dilakukan. Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti harus melakukan survey terlebih dahulu. Adapun lokasi yang dijadikan penelitian adalah tempat Pengelolaan Telur Asin yang bertempat di Jl. Soekarno Hatta No. 04 Bulangan, Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampling sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, orang tersebut yang dianggap paling tahu apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi social yang diteliti.⁷² Adapun sumber data dan informasi yang dibutuhkan ada di Desa Lengkong yaitu peternak dan pengelola telur asin mengenai akad kemitraan dalam produksi telur asin. Dalam penelitian ini subjek penelitian di Usaha Produksi Telur Asin ini, informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini diantaranya:

⁷²Prof. Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 219.

1. Nanang/ Pak Davis selaku ketua usaha produksi telur asin.
2. Sunarti/Buk Davis selaku pengolah dan pemilik usaha telur asin.
3. Sunarto selaku distributor telur asin.
4. Pak Rama selaku peternak bebek petelur.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data merupakan suatu hal penting guna untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Data diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan metode pengumpulan data dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data langsung dari lapangan. Dalam hal ini peneliti menggunakan Observasi Berperan Serta (Participant Observation) dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.⁷³ Untuk mengetahui langsung apa yang sebenarnya ada di lapangan sesuai judul skripsi yang

⁷³Ibid, 145.

saya ajukan seperti data pemilik usaha, bentuk kemitraannya seperti apa dan lain-lain sesuai fokus penelitian dari judul skripsi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.⁷⁴ Metode wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap. Alat yang digunakan adalah *Handpone* dan pewawancara juga bebas menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan *produksi telur asin dan proses kemitraan*, tujuannya agar peneliti mendapatkan data yang sesuai dengan apa yang diteliti.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film, dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaan. Sedangkan dokumen resmi berupa memo pengumuman, intruksi, aturan suatu lembaga masyarakat, majalah atau bulletin.⁷⁵

⁷⁴ Ibid, 231.

⁷⁵ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja: Rosdakarya, 1990), 219.

Untuk menghasilkan bukti dokumentasi dari hasil observasi langsung kelapangan seperti data usaha telur asin, audio hasil rekaman suara wawancara dan foto bersama pemilik usaha telur asin dan peternak telur.

E. Analisis Data

Metode kualitatif merubah data menjadi temuan *finding*. Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis bahan wawancara, dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapatan, teori atau gagasan baru.⁷⁶ Analisis berarti mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit-unit yang lebih kecil, mencari pola dan tema-tema yang sama. Inilah yang disebut hasil temuan atau finding dalam analisis kualitatif berarti mencari dan menemukan tema, pola, konsep, insights dan understanding. Aktifitas dalam analisis dibagi dalam tiga tahapan yakni:

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dengan mencari tema dan polanya.

2. Penyajian data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Menurut Miles dan

⁷⁶Dr, J.R. Raco, M.E., M.Sc., E-Book, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cikarang: Grasindo, 2010), 121.

Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa diskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih reamng-remang setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan atau interaktif, hipotesi dan teori.⁷⁷

F. Keabsahan data

Keabsahan data merupakan konsep yang menunjukkan keabsahan dan keadaan data dalam suatu penelitian. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh penelitian menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian pembandingan atau mengecek baik informasi yang telah diperoleh sumber lainnya.⁷⁸

Dan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai teknik pemeriksaan data ialah triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Adapun langkah dalam triangulasi sumber yaitu:

⁷⁷Prof. Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 247.

⁷⁸Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja: Rosdakarya, 1990), 330.

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁷⁹

G. Tahap-tahap penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan sampai pada penulisan laporan.⁸⁰

1. Tahap pra penelitian

Dalam penelitian ini sebelum turun langsung ke lapangan peneliti mempersiapkan proposal penelitian sebagai rancangan awal nantinya ketika dilapangan.⁸¹ Dalam tahapan penelitian pra lapangan terdapat enam tahapan yakni:

a. Penyusunan rancangan penelitian

⁷⁹*Ibid*, 330.

⁸⁰Tim Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 48.

⁸¹Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja: Rosdakarya, 1990), 127.

Pada tahapan ini peneliti membuat rancangan penelitian terlebih dahulu, dimulai dari pengajuan judul, penyusunan matrik, penelitian yang selanjutnya dikonstruksikan kepada dosen pembimbing dan dilanjutkan dengan penyusunan proposal penelitian hingga dipresentasikan.

b. Memilih lapangan penelitian

Sebelum melakukan penelitian seorang peneliti harus terlebih dahulu memilih lapangan penelitian. Lapangan penelitian yang dipilih peneliti tepatnya pada Pengolahan Produksi Telur Asin yang memiliki tempat cukup strategis Jl. Soekarno Hatta No. 04 Bulangan, Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

c. Mengurus Perizinan

Sebelum mengadakan peneliti terlebih dahulu mengurus perizinan dengan meminta surat permohonan penelitian kepada pihak kampus yang lalu serahkan kepada Pengolahan Produksi Telur Asin agar peneliti mengetahui dapatkah peneliti mengadakan penelitian.

d. Menjajaki dan menilai lapangan

Setelah diijinkan meneliti, peneliti harus mulai melakukan penjajakan dan menilai lapangan untuk mengetahui latar belakang objek penelitian. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam menggali data.

e. Memilih dan memanfaatkan informan

Pada tahap ini peneliti mulai memilih informan untuk mengadakan informasi. Informan yang dipilih adalah penelitian ini ialah Pemilik usaha Telur Asin serta pekerja pengolahan telur asin dan peternak bebek petelur yang bermitra dengan usaha telur asin.

f. Menyiapkan pekerjaan penelitian

Setelah semua sudah diselesaikan maka pada tahap terakhir ini peneliti menyiapkan perlengkapan apa saja yang dibutuhkan pada saat terjun ke lapangan.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Pada tahap pekerjaan lapangan dibagi menjadi tiga bagian diantaranya adalah memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.⁸² Ketiganya diuraikan berturut-turut seperti dibawah ini:

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri

Pada tahap memasuki pekerjaan di lapangan, peneliti harus memahami latar penelitian terlebih dahulu baik secara fisik maupun secara mental. Penampilan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan, peneliti harus menyesuaikan penampilannya dengan kebiasaan adat, dan tata cara kultur penelitian agar berjalan lancar. Selain itu peneliti harus membangun hubungan akrab antara subjek dan peneliti.

⁸²*Ibid*, 137.

b. Memasuki lapangan

Hubungan yang perlu dibina dalam melakukan penelitian adalah berupa rapport. Rapport adalah hubungan antara peneliti dengan subjek yang sudah melebur sehingga seolah-olah tidak ada dinding pemisah keduanya. Setelah memasuki lapangan, peneliti harus memanfaatkan pengetahuan secara profesional, tidak menduga atau membayangkan suatu ungkapan atau peristiwa.

c. Berperan serta mengumpulkan data

Alat penelitian yang digunakan peneliti dalam tahap pengumpulan data adalah catatan lapangan. Catatan lapangan dibuat dalam bentuk kata-kata kunci, singkatan, pokok-pokok utama yang memuat mengenai latar pengalaman tindakan, orang dan pembicaraan.

3. Tahap analisis data

Analisis data merupakan suatu tahap mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar agar dapat memudahkan dalam menentukan tema dan dapat merumuskan hipotesa kerja yang sesuai dengan data. Dengan menetapkan informan-informan kunci yang mendeskripsikan mengenai Analisis Implementasi Akad Musyarakah pada pola Kemitraan Produksi Telur Asin Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Tahap analisis data dilakukan dengan memilah data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data disesuaikan dengan

rumusan penelitian maka data akan disajikan dalam bentuk uraian yang didukung oleh data dan dokumen yang diperoleh peneliti. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan dan penelitian hasil laporan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Produksi Telur Asin Di Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

Sunarti, salah seorang yang mengembangkan usaha produksi telur asin. Mengisahkan awal mula membuka usaha produksi telur asin tersebut. Sunarti mengakui bahwa dirinya bersama suaminya Nanang biasa dipanggil pak davis dan juga di bantu adek kandungnya Sunarto biasanya di panggil To dalam membuka usaha produksi telur asin.

Usaha produksi telur asin berdiri pada tahun 2010 ya, waktu itu saya bingung mau kerja apa untuk membantu suami membantu biaya anak dan keluarga dalam kehidupan sehari-hari, lalu saya sama adek membuat anjang-ancang kenapa kalau kita buka usaha telur asin ? toh disini tidak ada kan yang jual telur asin, ujar sunarti mula-mula. Sunarto adeknya sunarti merespon baik pendapat kakanya untuk membuka usaha telur asin karena memang di desa lengkong sini tidak ada sama sekali yang usaha telur asin.

Masih berdasarkan penuturannya, pada saat itu sunarti langsung memberitahukan kepada suaminya bahwa mau membuka produksi telur asin dan sama suami langsung disetujui hal itu.⁸³

⁸³ Sunarti/Buk Davis, *Wawancara*, Jember, 20 Oktober 2020.

Seiring berjalannya waktu, selama 3 tahun sudah berjalan usaha produksi telur asin. Saya mempunyai ide baru, bagaimana kalau kita kerjasama dengan peternak, biar memudahkan kita untuk mendapatkan telur ? toh kita kalau tidak punya ternak sendiri ke lamaan nunggu tengkulak, itupun kalau tengkulaknya menjual telurnya pada kita, ujar Sunarti/Buk Davis ke suami. Hal itupun juga sangat di dukung oleh suami dan adeknya, tinggal bagaimana kita mencari orang untuk diajak kerjasama. Eh ternyata, di desa sebelah ada peternak bebek petelur itupun sudah saling mengenal jadi bisa diajak bekerja sama. Seiring berjalannya waktu, saya sudah mengajak peternak bebek petelur namanya Pak Rama dan dia mau bekerja sama dengan usaha kami produksi telur asin, yang mana dari kami sama-sama mengeluarkan dana untuk bekerja sama dalam usaha telur asin ini.

Saya selaku pengolah telur asin, Nanang/Pak davis suami saya selaku ketua usaha dan juga memelihara bebek petelur/peternaknya bersama Pak Rama secara bergantian dan adek saya Sunarto penjual/pendistribusi telur asin ke pasar, warung dan lain-lain.

2. Visi dan Misi Usaha Produksi Telur Asin

a. Visi usaha produksi telur asin.

Menjadi pusat penjualan telur asin.

b. Misi usaha produksi telur asin.

1) Meningkatkan nilai guna dan daya saing produk

2) Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan penjualan

3. Letak Geografis Usaha Produksi Telur Asin

Jl. Soekarno Hatta No. 04 Bulangan, Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Jawa Timur.

Batas sebelah utara : Perumahan penduduk.

Batas sebelah selatan : Perumahan dan sawah.

Batas sebelah barat : Perumahan dan jalan raya.


Batas sebelah timur : Perumahan dan kebun.

4. Struktur Organisasi Usaha Produksi Telur Asin

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antar tiap bagian secara posisi yang ada pada suatu usaha dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan, maka diperlukan suatu struktur organisasi pada Usaha Produksi Telur Asin yang efisien dan baik.

Struktur organisasi usaha telur asin menggambarkan suatu hubungan antara fungsi dan posisi bagian-bagian yang ada dalam suatu usaha, struktur organisasi merinci pembagian tugas dan tanggung jawab, wewenang dan menunjukkan bagaimana fungsi dan kegiatan yang berbeda tersebut dikordinasikan dan bekerja sama sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik untuk memudahkan usaha dalam mencapai tujuan. Berikut ini struktur organisasi Usaha Produksi Telur Asin Desa Lengkong Kec. Mumbulsari Kab. Jember.

Gambar 4.1
Stuktur Organisasi
Usaha Produksi Telur Asin



(Sumber: Usaha Produksi Telur Asin Desa Lengkong)

Adapun deskripsi tugas dari masing-masing kedudukan di Usaha Produksi Telur Asin Desa Lengkong sebagai berikut:

a. Ketua Usaha

- 1) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan pengambilan dan distribusi usaha produksi telur asin.
- 2) Meyakini atau memastikan bahwa usaha produksi telur asin berjalan dengan lancar sesuai planning.
- 3) Meyakini atau memastikan bahwa operasional usaha produksi telur asin.

b. Pengolah dan Bendahara

- 1) Memproses pembuatan telur asin.
- 2) Memegang keseluruhan hasil produksi dan mencatat tiap pendapatan untung dan rugi.

c. Distributor

- 1) Menyalurkan dan memasarkan produk telur asin di pasar, warung kaki lima dan menghantarkan ke tempat pemesanan.

d. Peternak

- 1) Menjaga dan memelihara bebek petelur.


B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis adalah bagian yang mengungkapkan data dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan dianalisa dengan data yang relevan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, maka akan diuraikan data-data tentang pola kemitraan dalam memproduksi telur asin. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian, sebagai berikut:

IAIN JEMBER

1. Pola Kemitraan Pada Produksi Telur Asin Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

Gambar 4.2
Skema Pola Kemitraan Produksi Telur Asin



(Sumber: Sumber: Pemilik Produksi telur asin Desa Lengkong Kabupaten Jember)

Perlu diketahui bersama bahwa Pola Kemitraan pada Produksi telur asin. Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling menguntungkan dan saling memberikan manfaat antara pihak yang bermitra. Pola kemitraan dibidang peternakan adalah salah satu jalan kerja sama antara peternak kecil (Plasma) dengan perusahaan swasta dan pemerintah sebagai inti.⁸⁴ Kemitraan yang dibuat merupakan kemitraan inti plasma, dimana pemilik usaha telur asin sebagai inti dan peternak sebagai plasma. Pemilik usaha sebagai inti memiliki tugas menyediakan SAPRONAK (Sarana Produksi dan Ternak)

⁸⁴ Suci Paramitasari Syahlani, F. Trisakti Haryadi, dan Yulien Tika Fitriza, *Analisis Pendapatan dan Persepsi Peternakan Plasma Terhadap Kontrak Perjanjian Pola Kemitraan Ayam Pedaging Di Propinsi Lampung*, Jogjakarta, Buletin Peternakan Vol. 36(1): 57-65, 2012.

sedangkan Peternak sebagai plasma menyediakan kandang dan memberi pakan ternak. Sebagai peningkatan dan mempermudah dalam usaha produksi telur asin ini pemilik usaha mempunyai ide untuk bekerja sama atau bermitra dengan peternak dalam usaha produksi telur asin. Dalam pelaksanaan kemitraan disini pemilik usaha menyediakan sarana produksi seperti eralatan : ember plastik 40 cm 3 buah, kain bersih untuk membersihkan telur, ayakan berdiamter 60 cm 2 buah, panci alumunium berdiamter 50 cm 1 buah, dan kompor atau tungku. Bahan-bahan : garam, batu bata dan air. Dan pemilik usaha juga menyediakan ternak yaitu bebek yang sudah siap telur dengan membeli sebanyak 130 ekor sedangkan peternak menyediakan kandang bebek dan yang memberi pakan bebek.

Dalam perhitungan secara rinci modal awal dalam proses kemitraan disini antara pemilik usaha dan peternak :



1. Rincian pemilik usaha

Tabel 4.1 Sarana Produksi dan Ternak

Nama Barang	Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Ember plastik 40cm	3 buah	45.000	135.000
Ayakan 60cm	2 buah	25.000	50.000
Panci 50cm	1 buah	120.000	120.000
Bebek	130 ekor	42.000	5.460.000
Jumlah			5.460.000

(Sumber: Pemilik Produksi telur asin Desa Lengkong Kabupaten Jember)

2. Bahan tambahan tiap kali produksi

Tabel 4.2 Tambahan Biaya Produksi

Nama Barang	Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Garam	1kg	6000	6000
Batu-bata	10 biji	500	5000
Jumlah			11.000

(Sumber: Sumber: Pemilik Produksi telur asin Desa Lengkong Kabupaten Jember)

Rincian diatas merupakan modal awal dari pemilik usaha dalam menyediakan SAPRONAK (Sarana Produksi dan Ternak) sebagai awal proses produksi. Perlu diketahui bahwa modal peralatan atau sarana produksi mencapai 5.460.000 dan biaya tambahan dari bahan setiap produksi dengan pembelian garam dan batu-bata sebagai proses pengasinan

tiap kali produksi seharga 11.000 jadi total keseluruhan modal awal dari pemilik usaha 5.570.000. Sedangkan perhitungan modal awal secara rinci dari peternak dalam menyediakan kandang dan pakan sebagai berikut :

1. Biaya pembuatan kandang

Tabel 4.3 Biaya Kandang

Nama Barang	Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Bambu	25 buah	7.000	175.000
Terpal besar	1 buah	362.000	362.000
Kawat	1kg	28.000	28.000
Paku	1 kg	20.000	20.000
Jaring penutup pinggir	2buah	30.000	60.000
Jumlah			645.000

(Sumber: Peternak bebek)

2. Biaya pakan

Tabel 4.4 Biaya Pakan

Nama Barang	Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Konsentrat 144	4	10.000	40.000
Cengkarok	90kg	3.000	270.000
Jumlah			310.000

(Sumber: Peternak bebek)

Rincian diatas merupakan modal awal dari peternak bebek, biaya kandang 645.000 dan biaya pakan 310.000 jadi total keseluruhan pengeluaran

modal awal dari peternak 955.000. kenapa lebih sedikit biaya modal awal dari peternak karena, peternak masih mengembala bebek petelur ke sawah dan merawat bebek sehingga bebek bertelur secara maksimal. Jadi seluruh modal awal dalam proses kerjasama atau kemitraan produksi telur asin antara pemilik usaha dan peternak bebek (6.525.000). Sebelum menghitung pendapatan untung dan rugi selama satu bulan pertama dari kerjasama produksi telur asin Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember saya mau menjelaskan proses secara detail.

Bebek petelur selama 3 hari diternak oleh peternak telur masih belum bisa bertelur karena faktor perubahan tempat kandang dari yang lama ke tempat yang baru. Setiap harinya dari pagi sampai siang peternak mengembala bebek ke sawah yang sudah panen dan kadang ketempat yang memang ada aliran air lembab di sekitar persawahan, biasanya bebek memakan sisa-sisa padi dan keong, lalu bebek dibawa pulang ke kandang apabila sudah kelihatan kenyang. Waktu sore peternak menambahkan pakan tambahan yaitu memberi makan dengan cengkarok sekali makan 3kg sedangkan konsentrat 144 seminggu sekali. Bebek bertelur tiap pagi 1 bebek 1 telur jadi kalau peternak memiliki 130 ekor bebek berarti 130 telur yang didapat tiap harinya itupun masih belum tentu 130 ekor bertelur semua kadang Cuma 125 telur paling sedikit 115 telur, tergantung kekenyangan dari bebek.⁸⁵ Dalam proses pembuatan telur asin disini membutuhkan waktu 7

⁸⁵ Pak Rama, *Wawancara*, Jember, 16 April 2021.

hari dari telur menjadi telur asin karena masih ada proses pengasinan dan lain-lain.

Perhitungan pendapatan di bulan pertama, dari 30 hari dikurangi 3 hari sebelum bertelur berarti 27 hari. Tiap hari dari 130 ekor bebek bertelur sebanyak 125 butir telur kadang 130 butir. Jadi kita hitung 125 butir perhari.

Perhitungan perminggu :

$125 \times 7 = 875$ butir telur, apabila di proses menjadi telur asin harga telur

asin

perbiji $2.200 \times 875 = 1.925.000$

jadi, pendapatan selama seminggu (1.925.000).

Perhitungan perbulan :

$125 \times 27 = 3.375$ butir telur, apabila diproses menjadi telur asin harga

telur asin

Perbiji $2.200 \times 3.375 = 7.425.000$

jadi, pendapatan selama satu bulan (7.425.000)

Dari modal awal proses kemitraan pada produksi telur asin Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dengan modal 6.525.000 di bulan pertama mendapatkan keuntungan sebesar $7.425.000 - 6.525.000 = 900.000$. proses pembagian keuntungan sesuai akad yang disepakati yaitu 50% pemilik usaha dan 50% peternak.

Di bulan kedua karena sudah pendapat dihitung lebih dari balik modal. Dalam perhitungan pendapatan dibulan selanjutnya dihitung secara rinci pengeluaran pakan dan biaya ternak, selama sebulan bebek

menghabiskan 90kg cengkarok dan 4 konsentrat dengan total biaya 310.000. dan pengeluaran proses pengasinan dalam pembelian garam dan batu bata dengan total biaya 30.000 jadi, semua total biaya pengeluaran 340.000. Selama 1 bulan bebek bertelur 3.750 butir telur dan harga telur asin 2.200. Total pendapatan selama satu bulan dikurangi pengeluaran ($3.750 \times 2.200 = 8.250.000 - 310.000 = 7.940.000$). Jadi, keuntungan yang diperoleh selama sebulan bersih 7.940.000. dibagi sesuai kesepakatan, pemilik usaha 50% dan peternak 50%. Pemilik usaha 3.970.000 dan peternak 3.970.000 begitupun seterusnya. Produksi telur asin Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember sudah mempunyai pelanggan tetap sebelum melakukan kerjasama. Apabila mengalami kerugian kita bagi sesuai kesepakatan pemilik usaha dikurangi 60% sedangkan peternak dikurangi 40%.

Lebih untung mana melakukan kemitraan dan selumnya? Sebelum melakukan kemitraan sama-sama menguntungkan akan tetapi lebih sedikit dari pada sekarang yang melakukan kemitraan. Perincian sebelum melakukan kemitraan.⁸⁶ :

Tabel 4.5 Biaya Produksi Sebelum Melakukan Kemitraan

Nama Barang	Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)

⁸⁶ Nanang/Pak Davis, *Wawancara*, Jember, 16 April 2021.

Ember plastik 40cm	3 buah	45.000	135.000
Ayakan 60cm	2 buah	25.000	50.000
Panci 50cm	1 buah	120.000	120.000
Garam	1kg	6000	6000
Batu-bata	10 biji	500	5000
Telur	1 butir	1700	1.700
Jumlah			317.700

(Sumber: Pemilik Produksi telur asin Desa Lengkong Kabupaten Jember)

Pendapatan pada bulan pertama sebelum melakukan kemitraan, seminggu pertama menerima pesanan 400 telur asin. Pengeluaran harga telur $1.700 \times 400 = 680.000$ sedangkan harga telur asin 2.200 jadi, pendapatan dari penjualan telur asin dari $400 \times 2.200 = 880.000$. sedangkan perhitungan pendapatan selama sebulan karena sering menolak pemesanan dan kehabisan telur asin selama sebulan ada 1500 telur asin yang diproduksi berarti $1250 \times 2.200 = 2.750.000$. (hasil sebulan – modal – pembelian telur mentah) $2.750.000 - 850.000 - 317.000 = 1.583.000$ jadi, hasil selama sebulan sebelum melakukan kemitraan (1.583.000) secara tidak langsung perbandingannya lebih banyak pendapatan yang sekarang dalam bermitra dari pada sebelumnya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber, mengatakan;

Sebagaimana di sampaikan dalam kutipan wawancara berikut oleh Sunarti/Buk Davis:

“Pertamanah ngkok ajuel telur asin reyah tak kerjasama (bermitra) cong, wal-awalah ngkok nyare dana dibik gebey melle telur ka tengkulak e prosessah pa deddih telur asin. Pas pertama rowa cong, ngkok bik tang lakeh melleh telur etek ka tengkulak. Mon harganah padeh kabbi per telur , semisal harganah 1700 ka tengkulak se lain padeh 1700 sesuai pasaran telur. (Pertama kali saya menjual telur asin ini tidak menggunkan kerjasama/bermitra mas, awalnya saya itu mencari dana untuk membeli telur ke tengkulak untuk di proses menjadi telur asin. Pertama itu, saya sama suami beli telur ke tengkulak. Kalau harga sama saja tiap telur, contoh harga per telur 100 di tengkulak yang lain juga sama 1700 sesuai pasaran telur)”⁸⁷.

Pernyataan ini juga disampaikan oleh Nanang/Pak Davis dalam ungapannya sebagai berikut:

“Memang bener mas, yang dikatakan istri saya itu. Awalnya kami tidak bermitra karena masih baru dan belum tau apa-apa bagaimana caranya berbisnis pada tahun 2010 an, itu awal mulanya. Seiring berjalannya waktu hampir 3 tahun kami produksi telur asin, pada saat itulah kami menemukan ide (bagaimana kalau kita kerja sama saja pada peternak bebek petelur?) biar lebih mudah, gampang dan cepat kita mendapatkan telurnya tidak usah nunggu tengkulak lagi, dan pada waktu itu saya menghubungi tetangga yang sudah peternak bebek petelur dan mengajak kerjasama/bermitra untuk proses pembuatan Produksi Telur Asin. Ternyata si bapak mau bekerja sama”⁸⁸.

Pernyataan ini juga disampaikan oleh Sunarto/adeknya dalam ungapannya sebagai berikut:

“Dulu iya mas, Saya memang penyalur telur asin sampai sekarang. Ada sedikit perbedaan penghasilan dari awal sampai sekarang, yang mana modal awal keseluruhan lebih banyak membeli telur mentah nya dari pada sekarang. Semenjak mbak dan mas itu ber mitra/kerjasama dengan peternak bebek petelur

⁸⁷ Sunarti/Buk Davis, *Wawancara*, Jember, 20 Oktober 2020.

⁸⁸ Nanang/Pak Davis, *Wawancara*, Jember, 20 Oktober 2020.

modalnya sedikit berkurang karena tinggal nunggu peternak telur, itupun tiap hari pasti sudah ngirim si peternak kesini jadi tidak pernah telat ketika banyak orang yang memesan telur asin. Intinya dalam bermitra ini lebih gampang dan mudah dari pada sebelum-sebelumnya”.⁸⁹

Pernyataan ini juga disampaikan oleh Pak Rama (peternak bebek petelur) sebagaimana dalam ungkapannya sebagai berikut:

“Guy bahasa madure yeh cong, ngkok tak taoh benta bahasa Indonesia polanah. Dekyeh cong, pertamanah ngkok reh tak taoh apah se emaksod bermitra jih, pas e jelas agi bik Pak Davis/Nanang, jek mon bermitra jih artenah kerja sama dekyeh cong. Pas e jelas agi pole jek mon Pak Davis/Nanang reyangajek kerjasama delem hal proses usaha produksi telur asin, yeh ngkok setuju cong. Sapah taoh berkat kerjasama reyah ngko bias nambe penghasilan lebih, langsung sepakat ngkok cong bik Pak Davis/Nanang kerjasama anataranah peternak telur bik usaha telur asin. (Pakai bahasa Madura saja yah mas, saya tidak tau bahasa Indonesia soalnya. Begini mas, awalnya saya tidak tau apa itu yang di maksud bermitra, lalu sama Pak Davis /Nanang di jelaskan bahwa bermitra itu bentuk kerjasama begitu mas. Lalu sama Pak Davis/Nanang itu saya di ajak bekerja sama dalam hal proses usaha produksi telur asin, iya saya langsung setuju mas. Siapa tau berkat kerja sama ini keuntungan penghasilan saya lebih, langsung saya sepakati antara saya dan Pak Daviz/Nanang kerja sama antara peternak dan pemilik usaha produksi telur asin)”.⁹⁰

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor Kemitraan antara peternak bebek petelur dan pemilik usaha produksi telur asin tersebut adalah ingin mempermudah dan dapat menghasilkan yang lebih dari pada sebelumnya.

⁸⁹ Sunarto, *Wawancara*, Jember, 20 Oktober 2020.

⁹⁰ Pak Rama, *Wawancara*, Jember, 21 Oktober 2020.

2. Proses Kemitraan Menggunakan Akad Musyarakah Dalam Produksi Telur Asin

a. Pengumpulan Modal

Pengumpulan modal adalah menurut selain mazhab Syafii, modal syirkah tidak harus dikumpulkan sebelum akad.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Sunarti/Buk Davis sebagai berikut:

“dekyeh cong, pertamanah ngkok mapolong modal gebey kerjasama delem memproses usaha produksi telur asin reya. Ngkok bik tang lakeh se endik tempat usaha reyah ngajak pak Rama de pade abende otabe depade aberik dana. Semisal, modal se ekabuto reya 1 jutah gebey melle etek se lah atelor ben pah apah se kabuto gebey telur asin, ngkok 60% berarti anggeplah 600 ebuh ben pak Rama 40% anggeplah 400 ebuh, dekyeh cong. (Gini mas, pertama kali saya mengumpulkan uang buat modal kerjasama dalam pembuatan produksi telur asin ini. Saya sama suami selaku pemilik usaha ini, mengajak pak Rama sama-sama biaya atau sama-sama mengeluarkan dana dengan membayar dana yang dibutuhkan. Contoh, dana yang di butuhkan 1 juta buat beli bebek yang sudah bias bertelur dan buat beli bahan-bahan yang di butuhkan pada saat proses pembuatan telur asin, jadi saya 60% anggap saja 600 ribu dan Pak Rama 40% anggap saja 400 ribu, gitu mas)”.⁹¹

Hal ini juga disampaikan oleh Nanang/Pak Davis sebagai berikut:

“Sama mas, seperti kata ibu bahwa proses kerjasama atau kemitraan yang dilakukan dalam produksi telur asin di tempatku ini mas memang menggunakan sistem sama-sama bayar untuk modal yang dibutuhkan, bisa juga disebut

⁹¹ Sunarti/Buk Davis, *Wawancara*, Jember, 20 Oktober 2020.

menggunakan akad musyarakah atau bentuk kerja sama antara kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan modal”.⁹²

Hal ini juga disampaikan oleh Pak Rama (peternak bebek petelur) sebagai berikut:

“Engkok cong, gun rok-norok setuju delem kerjasama reya sepenteng ngkok tak ecokoco bik Pak Nanang ngkok norok buntek gun cong. Mon kerjasama engak reyah kan nyaman cong, bisa be tambe penghasilan,ben gun pole dana kerjasama reyah buto pengeluaran sekunnik gun can pak Nanang se ngabele jek mon ngkok 40% deri modal se kabuto. (Saya mas, Cuma setuju saja dalam ikut kerjasama ini, yang penting saya tidak di bohongi sama pak Nanang. Saya Cuma ikut alurnya saja mas. Kalau kerjasama kayak gini kan enak mas, bisa buat tambahan penghasilan, dan Cuma sedikit pengeluaran katanya pak Nanang kalau saya Cuma 40% dana dari modal yang dibutuhkan)”.⁹³

Dari data wawancara diatas peneliti mampu memahami bahwa dalam pengumpulan awal modal sudah sesuai kesepakatan antara si pemilik usaha produksi telur asin dan peternak bebek petelur. Dengan menggunakan akad dalam islam yaitu akad musyarakah, yang mana dari kedua belah pihak saling berkontribusi dana sesuai kesepakatan, mengenai untung dan rugi ditanggung bersama.

b. Pembagian Laba dan Rugi

Pembagian laba dan rugi adalah menurut Mazhab Hanafi, keuntungan bisa dibagi sesuai dengan kesepakatan (tidak harus

⁹² Nanang/Pak Davis, *Wawancara*, Jember, 20 Oktober 2020.

⁹³ Pak Rama, *Wawancara*, Jember, 21 Oktober 2020.

dibagi rata). Sedangkan kerugiannya, seluruh mazhab sepakat harus dibagi menurut porsi (persentase) dana masing-masing. Berdasarkan pengertian diatas bahwa pembagian laba dan rugi di bagi sesuai kesepakatan.

Selain itu, mereka bersepakat jika perusahaan mengalami kerugian, maka masing-masing pihak penanggung persentase keuntungan yang sama besarnya, masing-masing 50%. Jadi akad syirkah yang mereka lakukan memuat hal sebagai berikut:

nisbah penyertaan modal = nisbah proposional pemilik usaha
: peternak bebek = 60:40

kesepakatan keuntungan perusahaan pemilik usaha : peternak
bebek = 60:40

Tahun pertama: perusahaan memperoleh kerugian netto sebesar Rp.10 juta, maka masing-masing akan memperoleh kerugian sebagai berikut:

Pemilik usaha = $60\% \times \text{Rp}10 \text{ juta} = \text{Rp} 6 \text{ juta}$ Sedangkan,
peternak bebek = $40\% \times \text{Rp}10 \text{ juta} = \text{Rp} 4 \text{ juta}$

Tahun kelima: perusahaan mengalami keuntungan netto sebesar Rp10 juta, maka masing-masing akan menanggung keuntungan usaha sebagai berikut:

Pemilik usaha = $50\% \times \text{Rp}10 \text{ juta} = \text{Rp} 5 \text{ juta}$ dan peternak bebek = $50\% \times \text{Rp}10 \text{ juta} = \text{Rp} 5 \text{ juta}$.⁹⁴ Demikian cara menghitung nisbah syirkah secara proposional.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Sunarti/Buk Davis sebagai berikut:

”Delem hal pembegien hasel deri usaha telur asen reyah cong, ngkok selaku bendahara ngabele kadek ka ketua usahanah ka Nanang/Pak Davis dekremmah caranah mele padeh ratah delem pembagian keontongan reyah, yeh mon rogi dekremmah. Mon lah depade sepakat nyaman. Kan sistem bejernih bek abek en reyah ben mingguh, Alhamdulillah ontong teros cong. Perna tak hasel sekonnik rik berik en ragara korona rowa cong. Dedih se mesen ngak berung bik pasar tadek cong, deddi gun ebegi telorah ka peternak bik kakan ngkok dibik cong, tak eproses telur asin. Raga ra korona rowah cong, tapeh Alhamdulillah sateyah pendenan pole cong. Mon begi hasileh dekyeh cong, mon minggu sateyah penghasilan sekitar lebi deri 1 juta mon terpaknah banyak se mesen telur, bik ngkok ebagi sesuai kesepakatan awal. Keontongan deri ngkok se endik usaha 60% ben peternak 40% cong, seumpamanah produksi telur asin reya rogi 10 jutah kareh a begi caranah, ngkok selaku pemilik usaha $60\% \times 10 \text{ jt} = 6 \text{ juta}$ sedangkan peternak bebek $40\% \times 10 \text{ jt} = 4 \text{ juta}$, seumpamanah produksi reya ontong 10 jt kare ngitong, ngkok pemilik usaha $50\% \times 10 \text{ jt} = 5 \text{ juta}$ sedangkan peternak bebek $50\% \times 10 \text{ jt} = 5 \text{ juta}$, dekyeh cong. (Dalam hal pembagian hasilusaha telur asin ini mas, saya selaku bendahara bialng dulu ke ketua usaha ke Nanang/Pak Davis bagaimana caranya biar sama rata dalam pembagian penghasilan ini, kalau emang rugi iya gimana. Kalau emang sudah sepakat enak. Sistem gajian kita ini tiap minggu, dan Alhamdulillah untung terus. Pernah penghasilakn kita menurun kemaren-kemarennnya gara-gara korona itu mas. Jadi yang pesan telur asin kayak warung dan pasar tidak ada sama sekali, jadi hasil telur bebek itu saya bagi rata ke

⁹⁴ Irwan Abdullah, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia 2019), 58.

peternak dan saya sendiri mas, gara-gara korona itu mas. Tapi Alhamdulillah sekarang sudah untung lagi mas. Kalau sistem bagi hasilnya gini mas, kalau minggu ini penghasilannya sekitar lebih dari 1 juta sesuai banyaknya pemesanan, sama saya dibagi sesuai kesepakatan awal, bahwa keuntungan dari usaha ini 60% untuk pemilik usaha (engkok) dan 40% untuk peternak mas, semisal produksi telur asin ini rugi 10 juta tinggal di bagi dengan cara, saya selaku pemilik usaha $60\% \times 10 \text{ jt} = 6 \text{ juta}$ sedangkan peternak bebek $40\% \times 10 \text{ jt} = 4 \text{ juta}$, semisal produksi ini untung 10 jt tinggal ngitung, saya pemilik usaha $50\% \times 10 \text{ jt} = 5 \text{ juta}$ sedangkan peternak bebek $50\% \times 10 \text{ jt} = 5 \text{ juta}$, gitu mas)".⁹⁵

Pernyataan ini juga disampaikan oleh Nanang/Pak Davis dalam ungkapannya sebagai berikut:

“Gini mas, saya selaku ketua usaha sudah bilang ke bendahara bahwa pembagian untung rugi sesuai kesepakatan awal. Apabila untung 60% untuk pemilik usaha karena modal awal pemilik usaha 60% sesuai kesepakatan, begitupun sebaliknya 40% untuk peternak karena modal awal dari peternak 40% sesuai kesepakatan. Dalam perhitungannya semisal produksi telur asin kita rugi 10 juta tinggal di bagi dengan cara, saya selaku pemilik usaha $60\% \times 10 \text{ jt} = 6 \text{ juta}$ sedangkan peternak bebek $40\% \times 10 \text{ jt} = 4 \text{ juta}$, semisal produksi kita untung 10 jt tinggal ngitung, saya pemilik usaha $50\% \times 10 \text{ jt} = 5 \text{ juta}$ sedangkan peternak bebek $50\% \times 10 \text{ jt} = 5 \text{ juta}$, Jadi begitu mas”.⁹⁶

Pernyataan ini juga disampaikan oleh Sunarto dalam ungkapannya sebagai berikut:

“Dalam bagi hasil untung dan rugi ini mas, saya selaku orang dalam dari pemilik usaha produksi telur asin, sama mbak Sunarti di gaji tiap menjual telur asin 50 ribu, meskipun

⁹⁵ Sunarti/Buk Davis, *Wawancara*, Jember, 20 Oktober 2020.

⁹⁶ Nanang/Pak Davis, *Wawancara*, Jember, 20 Oktober 2020.

untung ataupun rugi tiap kali saya memasarkan/menyalurkan telur asin tetap di kasih 50 ribu”.⁹⁷

Pernyataan ini juga disampaikan oleh Pak Rama (peternak bebek petelur) sebagai berikut:

“Dekyeh mas, ngkok reya ben mingguh nerema bejeren deri Sunarti/Buk Davis, ngkok neremah pesenah mon lah mare e begi, Sunarti/Buk Davis se endik usaha telur asin olle 60% sedangkan ngkok olle 40%, jiyeh lah sesuai kesepakatan dek kadek en mas. (Gini mas,saya tiap minggu nerima gaji dari Sunarti/Buk Davis, saya nerima uang kalau sudah di bagi hasil, Sunarti/Buk Davis yang punya usaha telur asin dapat 60% sedangkan saya dapat 40%, itu sudah sesuai kesepakatan awalnya mas”.⁹⁸

Dari data wawancara diatas peneliti mampu memahami bahwa untung dan rugi sudah ditanggung bersama sesuai kesepakatan awal dan menggunakan sistem pola kemitraan atau bentuk kerjasama ini sangat membantu dan dapat menghasilkan pendapatan lebih dari pada sebelumnya, karena lebih cepat dan gampang dalam proses pembuatan maupun produksinya.

3. Efisiensi Biaya Produksi Sebelum dan Setelah Menggunakan Pola Kemitraan

a. Efisiensi Biaya Produksi Sebelum dan Setelah Menggunakan Pola Kemitraan

Dalam ketepatan proses awal biaya produksi sebelum menggunakan kerjasama dalam usaha produksi telur asin antara pemilik usaha dan peternak telur.

⁹⁷ Sunarto, *Wawancara*, Jember, 20 Oktober 2020.

⁹⁸ Pak Rama, *Wawancara*, Jember, 21 Oktober 2020.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Sunarti/Buk Davis dalam ungkapannya sebagai berikut:

“Mon sebelummah ngkok kerja sama bik peternak delem usaha telur asin reyah cong, ngkok bik tang keluarga yeh alek bik tang lakeh, sering tak nerimah pesanan banyak cong, karenah stok telur sekunnik, arapah mak dekyeh, karenah tengkulak tak malolo ajuel telur banyak ka ngkok. Kan semelleh telorang benni gun ngkok, deddih ngkok sering nolak pemesanan telur asin deri konsumen. Ben modal awal gun 250 ribu itupun tak eyangguy kabbi gik bede lebinah, ben ngkok nyobak langsung pertamanah gebey 50 telur asin gebey promosi ka tatanggeh bik ka berung daerah tang roma cong. Modal pertamanah abelengeh telur ka tengkulak 50 telur seharga 1300 mon lambek cong, berarti $1300 \times 50 = 65$ ribu, belanje buje 5 kg 25 ribu, biasanya pakai bata, beli bata 10 seharga 20 ribu, deddih kabbi ngabik 110.000 pengeluaran modal pertamanah. Telor asin bik ngkok e juel 2.200 ngkok gun ngalak asel 900 rupia per telur, deddih mon ekalkulasi kabbi $50 \times 2.200 = 110.000$ ajiyeh gik tadek aselah karenah aselah bede e lebinah betah bik buje, areh kalagunah ngkok ajuel pole karena lah banyak se mesen ngkok gebey 150 telur asin, mon ekalkulasi, melleh telur seharga 1300 berarti $150 \times 1300 = 195.000$ ben regenah telur asin se ejuel ngkok per telur 2.200 deddih $150 \times 2.200 = 330.000$. deddih tang asel sateyah deri $195.000 - 330.000 = 135.000$ berse. deddih tang asel areh sateya 135.000 cong. Mon sateya ngkok lah ngangguy kerjasama bik peternak ngangguy akad kerjasama musyarakah sedimmah mon akad kerjasama ngak reya, ngkok bik peternak depade makaloar dana. Ngkok selaku pemilik usaha 60% mon peternak 40% nah, delem ngangguy kerjasa reyah ngkok ontong ben lebbih gampang delem pemprosesan usaha telur asin karena, tak usa tek dentek an tengkulak kare molong telur se eternak dibik. Delem hasil lebih pendenan deri pada sebelummah. (Kalau sebelumnya saya kerja sama dengan peternak dalam usaha telur asin ini mas, saya sama keluarga iya sama adek dan suami, sering nerima pemesan sedikit karena stok telur terbatas, kenapa begitu, karena tengkulak mengirim telur cuma sedikit karena bukan cuma di jual kesaya tapi juga ke yang lainnya, jadi saya sering menolak pemesanan telur asin dari konsumen, Dan modal awal cuma 250 ribu itupun tidak habis semua masih ada lebihnya, dan langsung saya cobak buat 50 telur asin sebagai promosi awal ke tetangga rumah dan warung daerah rumah. Modal pertama belanja telur ke tengkulak 50 telur seharga 1300 per butir itu dulu

segitu harganya, berarti $1300 \times 50 = 65.000$, belanja garam 5kg 25.000, dan pake bata biasanya beli 10 bata seharga 20.000, jadi semua habis 110.000 pengeluaran modal awal. Telur asin sama saya di jual 2200 tiap telur saya ambil hasil 900 rupiah, jadi kalau di kalkulasi keseluruhan $110.000 \times 2000 = 110.000$. itu masih belum dapat hasil karena hasilnya masih ada di sisa garam dan bata yang masih banyak belum di pakek. Di hari kedua saya jual lagi karena sudah banyak yang mesen telur asin, saya membuat 150 telur asin, kalau di kalkulasi, beli telur seharga 1300 pertelus berarti $150 \times 1300 = 195.000$ dan harga telur asin yang saya jual 2200, jadi $2200 \times 150 = 330.000$. Jadi hasil yang saya dapatkan sekarang $330.000 - 195.000 = 135.000$ bersih. Jadi hasil pendapatan saya sekarang 135.000 mas. Kalau sekarang saya menggunakan kerjasama dengan peternak, dengan menggunakan akad kerjasama musyarakah, yang mana kalau akad kerjasama yang ini, saya dengan peternaksama-sama mengeluarkan dana. Saya selaku pemilik usaha 60%nya dan peternak 40%nya, dalam menggunakan kerjasama ini saya lebih untung dan lebih gampang dalam pemprosesan telur asin, karena tidak usah menunggu lama datangnya telur dari tengkulak tinggal ambil langsung telur dari hasil ternak sendiri. Dalam penghasilannya lebih lumayan dari pada sebelumnya.)”⁹⁹

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada

Nanang/Pak Davis:

“Sebelum menggunakan kerjasama saya dengan istri Sunarti/Buk Davis, dalam melakukan usaha pertama kali dengan membeli telur ke tengkulak itupun masih belum sesuai dengan perkiraan, karena dari tengkulak sendiri belum tentu ada mas, kenapa begitu, ketika saya tanya kepada tengkulaknya ternyata sering di borong orang terlebih dahulu, itu yang bikin usaha saya sering keteteran mas. Banyak pesanan tapi banyak juga yang di tolak gara-gara stok telur kurang memadai. Sedangkan sekarang saya sudah kerjasama dengan peternak lebih gampang dan lebih menguntungkan, karena lebih cepat dalam pemprosesan telur asin dan seluruh pesanan tidak ada yang di tolak. Lebih-lebih langganan yang sering mesen ke usaha kami

⁹⁹ Sunarti/Buk Davis, *Wawancara*, Jember, 20 Oktober 2020.

tidak kecewa dan juga sekarang bisa jual ke media social seperti di Fb dan lainnya”.¹⁰⁰

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Sunarto dalamungkapannya sebagai berikut:

“Gini mas, sebelum kita kerjasama, saya selaku pengirim telur asin itu sering menolak pemesanan yang banyak, karena telur asin sedikit. Ketika saya tanya ke mbak selaku pengelola telur asin, katanya stok telur habis, beli ke tengkulak sudah tidak ada lagi, iya kalau pelanggan tanya kok tidak ada bilang saja banyak pemesan yang lain, gitu katanya mas. Padahal yang pesan telur asin banyak mas, dari penjual nasi, pasar dan kadang kalau ada hajatan/nikahan itu mas, sering di tolak, iya karena stok telur habis. Dan Alhamdulillah sekarang berkat kerjasama dari usaha kami lebih lancar dan gampang dalam pemrosesan telur asin tidak perlu nunggu lama langsung proses pembuatan”.¹⁰¹

Selanjutnya peneliti wawancara kepada Pak Rama (peternak bebek petelur) dalamungkapannya sebagai berikut:

“Mon ngakjiyeh mas ngkok tak taoh, karena sebelumah edisak kerjasama bik ngkok, yeh ngkok kan tak kera taoh mas, ngkok taoh denglah kerja sama bik ngkok reya, mon deri ngkok dibik yeh, pas kerjasama reyah ngkok olle pendapat lebih banyak etembeng sebelummah. Karena, sebelummah ngkok gun nguwan etek ka sabe ben ajuel telorah yeh ollenah gun paggun, pas kerja sama reyah tang olle pendenan ben lakonah bek santai, karena ngowan etekah ka sabe gentenan bik pak Nanang/Pak Davis”.¹⁰²

Dari hasil data wawancara di atas peneliti mampu memahami bahwa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemilik usaha produksi telur asin dan peternak lebih menguntungkan waktu kerjasama sekarang dari pada sebelum-sebelumnya yang

¹⁰⁰ Nanang/Pak Davis, *Wawancara*, 20 Oktober 2020.

¹⁰¹ Sunarto, *Wawancara*, Jember, 20 Oktober 2020.

¹⁰² Pak Rama, *Wawancara*, Jember, 21 Oktober 2020.

melakukan usaha secara individu dan dalam pemrosesan telur asin lebih gampang dan lebih efisien.

C. Pembahasan Temuan

Setelah data yang diperoleh hasil penelitian dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang sudah dilakukan berdasarkan fokus masalah. Data tersebut disajikan dan analisa melalui pembahasan temuan. Maka dalam hal ini peneliti akan membahas temuan-temuan dilapangan mengenai implikasi akad musyarakah pada pola kemitraan produksi telur asin Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, sebagai berikut:

1. Pola Kemitraan Pada Produksi Telur Asin.

Dari hasil wawancara diatas yang melatar belakangi para narasumber dalam melakukan kemitraan pada usaha produksi telur asin yaitu berawal dari keluhan kesah pelanggan yang tidak sesuai apabila memesan telur asin, karena penyebabnya itu kurangnya stok telur dari tengkulak, jadi dari pemilik usaha menemukan ide untuk bekerjasama dalam usahanya dengan mengajak peternak bebek petelur dalam bekerja atau bermitra. Dan disanalah sama-sama setuju untuk menjalin bisnis kerjasama dalam usaha produksi telur asin.

2. Proses Kemitraan Menggunakan Akad Musyarakah Dalam Produksi Telur Asin.

a. Pengumpulan Modal

Dari hasil wawancara diatas mengenai pengumpulan modal, para narasumber dalam pengumpulan awal modal sudah sesuai kesepakatan antara si pemilik usaha produksi telur asin dan peternak bebek petelur. Dengan menggunakan akad dalam islam yaitu akad musyarakah, yang mana dari kedua belah pihak saling berkontribusi dana sesuai kesepakatan, pemilik mengenai untung dan rugi ditanggung bersama.

b. Pembagian Laba dan Rugi

Dari hasil wawancara diatas pembagian laba (untung) dan rugi sudah ditanggung bersama sesuai kesepakatan awal, apabila untung kita tetap bagi, kalau rugi tetap kita bagi bersama sesuai kesepakatan dan dalam menggunakan sistem pola kemitraan atau bentuk kerjasama ini sangat membantu dan dapat menghasilkan pendapatan lebih dari pada sebelumnya, karena lebih cepat dan gampang dalam proses pembuatan maupun produksinya.

3. Efisiensi Biaya Produksi Sebelum dan Setelah Menggunakan Pola Kemitraan.

Dari hasil wawancara diatas dalam biaya produksi sebelum dan sesudah menggunakan pola kemitraan ini, yang dilakukan oleh pemilik usaha mencari inovasi baru dalam berbisnis yaitu dengan

melakukan kerjasama dengan salah satu yang berkaitan dalam usahanya tersebut yaitu dengan mengajak peternak bebek petelur, karena ketika dievaluasi sebelum menggunakan pola kemitraan ini, pemilik usaha menyadari bahwa kurangnya dalam pemrosesan telur asin karena stok telur sering habis. Jadi pemilik usaha produksi telur asin ini mengajak bekerjasama dengan peternak bebek petelur langsung agar supaya saling mengembangkan usaha.

Dalam perhitungan biaya pendapatan dari proses kemitraan ini, lebih untung menggunakan kerjasama atau bermitra. Karena, proses dalam memproduksi lebih cepat dari pada sebelumnya, tidak lama menunggu telur mentah dari tengkulak karena sudah memiliki kerjasama langsung sama peternak telur.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pola Kemitraan pada Produksi Telur Asin, Menurut undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1995 kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Dari pemilik usaha produksi telur asin melakukan kerjasama atau bermitra muncul karena keinginan untuk lebih cepat dan mempermudah dalam proses produksi telur asin.
2. Pelaksanaan dalam Implementasi Akad Musyarakah Pada Pola Kemitraan Produksi Telur Asin Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember telah efektif sesuai syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, dengan terlaksananya kerjasama dalam menggunakan Akad Musyarakah. Dalam hal ini sudah jelas bahwa kerja sama yang sudah dilakukan oleh usaha produksi telur asin ini sudah sesuai dengan kesepakatan awal bahwasannya untung dan rugi ditanggung bersama.
3. Sebelum adanya ide pembuatan telur asin hasil telur bebek langsung dijual ke pasar tanpa diproses dan diolah. Kurangnya ilmu

pengetahuan dalam menghasilkan produk olahan telur bebek membuat semua warga hanya menjual begitu saja. Sehingga pendapatan yang diperoleh tidak maksimal, bahkan kadang kala hanya cukup untuk mengembalikan biaya produksi. Pengolahan hasil peternakan khususnya komoditas telur bebek menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan nilai gizi masyarakat. Teknologi pengolahan yang digunakan sederhana dan dapat diterapkan ditempat peternak sentra produksi. Dengan teknologi penanganan pasca panen yang awalnya telur itik dijual langsung tanpa diolah sekarang di proses menjadi Telur Asin, dari pengolahan hasil dapat meningkatkan kelancaran pemasaran dan tambahan pendapatan. Selain mendapatkan nilai tambah, kegiatan pengolahan hasil juga membuka peluang bagi pengembangan agribisnis di pedesaan. Berkat adanya Usaha Produksi Telur Asin nampaknya banyak inovasi baru yang dapat membantu perekonomian masyarakat dengan saling bekerjasama satu dengan yang lain.

B. Saran

1. Penulis menyarankan kepada pemilik Usaha Produksi Telur Asin dalam setiap produksinya di catat.
2. Produksi Telur Asin sebaiknya membuat banner atau pamflet agar supaya konsumen mengetahui nama dan tempat usahanya dan juga memanfaatkan teknologi internet dengan mempromosikan hasil usahanya ke social media seperti, Facebook, Instagram, Buka lapak dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Maulana. 2019. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: PT Gramedia
- Azril, Selly Tri Damayanti. 2016. *Analisi Produksi Program (Negeri Indonesia) Pada Produksi TVRI Lampung (Studi Kasus TVRI Lampung)*. Universitas Lampung.
- Developer, Poesaka. Pengantar Ilmu Ekonomi. Ebook Aplikasi: Version 0.1.
- Diana, Nur Ifni. 2012. *Hadis-hadis Ekonomi*. UIN: Maliki Press.
- Dumairi Nor H.M, dkk. 2008. *Ekonomi Syariah versi salaf*. Pasuruan: Sidogiri.Hasanudin, Maulana. 2012. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Media Grub.
- E.D. Anggraeni. 2011. *Perbandingan Pendapatan Antara Peternak Mitra dan Peternak Mandiri Ayam Boiler di Kabupaten Bungo*. Padang: Universitas Andalas.
- Fadila, Ratna. 2019. *Sistem Kemitraan Peternak Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Kelompok Tani di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)*.IAIN Metro.
- Ghassani, Nabila. 2015. *Kemitraan Pengembangan UMKM (Studi Deskriptif tentang Kemitraan PT. PJB Unit Gresik Pengembangan UMKM Kabupaten Gresik)*, Vol. 3 No 2. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*.
- Ghazaly, Abdul Rahman, H. Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Hafsah M.J. 2000. *Kemitraan Usaha: KOnsepsi dan Strategi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hidayah, Nur Ifa. 2019. *Pola Kemitraan Sub Kontrak Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Ngadirejo Kabupaten Jember*. Universitas Jember.
- Himpunan Fatwa DSN MUI, Himpunan Fatwa DSN MUI tentang Lembaga Keuangan Syariah (tematik).
- Jazil, Saiful. 2014. *Fiqh Mu'amalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an. Tafsir Al-Qur'an Tematik.
- Moelong, J Lexy. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Naf'an. 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nafis, M. Cholil. 2011. *Teori Hukum (Ekonomi Syariah)*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia(UI-Press).
- Novita.2020. *Pola Kemitraan Pt. Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang Dalam Kerjasama Usaha Ternak Ayam Broiler Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*.UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Nurdiana Fedi, Muhammad Rizal. 2016. *Sistem Kemitraan Usaha Tani Peternakan Ayam Broiler Di Kabupaten Jember*.Vol. 2 No. 1.Jurnal Managemen dan Bisnis Indonesia.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Raco. 2010. *E-book Metode Penelitian Kualitatif*. Cikarang: Grasindo.
- Rahman, Ade. 2020. *Pola Kemitraan Pada Usaha Rumah Jahit Nia Di Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.UIN Suaka Riau.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*.Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2003. *Usaha Ternak Unggas*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Sukirno, Sadono. 2009. *Mikro Ekonomi (Teori Pengantar)*. Jakarta: PT Rajawali Perss.
- Supardi M, Basri Bado. 2011.*Pengaruh Kemitraan Usaha Terhadap Kinerja Usaha padaUsaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan*, Vol. 9, No. 2.JurnalEconoSains.
- Syarif. 1993. *Tekhnologi Penyimpangan Pangan*. Jakarta: Arcan.
- T, M. Salam, dan A.E.N. 2006. *Analisis Finansial Usaha Peternakan Ayam Boiler Pola Kemitraan*. Rumengan: Jurnal Agristem.
- Tim Revisi buku pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Jember, *Pedoman penulian karyaIlmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Undang-undang No. 9 Tahun 1995 Tentang: Usaha Kecil.
- W, Herma Jatmiko Muchtar. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Musyarakah Mutanasiqoh Wal Ijarah Pada Pembiayaan Hunian SYariah Di BMI KCP Ponorogo*.IAIN Ponorogo.
- Wiki. 2014. *Peternakan Unggas*.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Peternakan_Unggas. (9 Juli 2020).

<http://kkbi.we.id/akad> (5 Agustus 2020).

<http://hukumonline.com/klinik/detail/It5aefb539c669d/konsep-akad-menurut-islam-dan-perjanjian-menurut-kuh-perdata/> (5 Agustus 2020).

<http://kkbi.web.id/kemitraan> (5 Agustus 2020).

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Produksi>(5 Agustus 2020).



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nuril Hadi

Nim : E20172151

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Analisis Implementasi Akad Musyarakah Pada Pola Kemitraan Produksi Telur Asin Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember**” adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini, dibuat dengan sebenarnya.

Jember, 04 November 2020

Saya Yang Menyatakan



Nuril Hadi
NIM.E20172151

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH PADA POLA KEMITRAAN PRODUKSI TELUR ASIN DESA LENGKONG KECAMATAN MUMBULASARI KABUPATEN JEMBER	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akad Musyarakah 2. Kemitraan 3. Produksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Analisis akad dalam kerjasama 1) Analisis Pola kerjasama 1) Analisis produksi 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian b. Dasar hukum c. Rukun dan syarat d. Ketentuan e. Hikmah a. Pengertian b. Unsur – unsur c. Tujuan d. Jenis-jenis a. Pengertian b. Teori produksi c. Fungsi d. Faktor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan : <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua usaha telur asin (Bpk. Nanang) b. Bendahara usaha telur asin (B. Sunarti) c. Pendistribusi telur asin (Sunarto) d. Peternak bebek (Bpk. Rama) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Penelitian : <i>Kualitatif</i> 2. Lokasi Penelitian: Jl. Soekarno Hatta No. 04 Bulangan, Desa Lengkong 3. Jenis Penelitian <i>Field Research</i> 4. Metode Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Keabsahan Data: <i>Triagulasi Sumber dan Triangulasi Teknik</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pola kemitraan dalam produksi telur asin ? 2. Bagaimana proses kemitraan dalam menggunakan akad musyarakah dalam produksi telur asin ? 3. Bagaimana efisiensi biaya produksi telur asin setelah menggunakan pola kemitraan ?

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa latar belakang dari adanya produksi telur asin dalam melakukan Kemitraan pada produksi telur asin di desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

- a. Apa yang melatar belakangi adanya produksi telur asin dan kenapa lebih memilih bermitra ?
- b. Apa visi dan misi Produksi Telur Asin Desa Lengkong ?
- c. Bagaimana struktur organisasi Produksi Telur Asin Desa Lengkong ?

2. Kemitraan dalam produksi telur asin.

- a. bagaimana caranya dalam kemitraan produksi telur asin antara peternak dan pemilik produksi telur asin ?

3. Proses kemitraan menggunakan akad musyarakah dalam produksi telur asin.

- a. Pengumpulan modal
 - Bagaimana cara pengumpulan modalnya ?
- b. Pembagian laba dan rugi
 - Bagaimana caranya membagi hasil produksi?

4. Efisiensi biaya produksi sebelum dan setelah menggunakan pola kemitraan.

- a. Bagaimana biaya produksi sebelum menggunakan pola kemitraan ?
- b. Bagaimana biaya produksi setelah menggunakan pola kemitraan ?

IAIN JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

II Mataram No. 1 mungl. Telp. (0331) 873504/7005 Fax (0331) 427005, Kode Pos 68136
Website: WWW.iaijember.ac.id e-mail: info@iaijember.ac.id

Nomor : B- 508/In 20/7 a/PP 00 9/ 9/2020
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth.

di-

TEMPAT

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :


Nama Mahasiswa : Nuril Hadi
NIM : E20172151
Semester : 7 (Tujuh)
Program Studi : Ekonomi Syariah
No Telpon : 082337748817
Dosen Pembimbing : Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
NIP : 197308301999031002
Judul Penelitian : Analisis Implementasi Akad Musyarakah pada Pola Kemitraan Produksi Telur Asin Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 11 September 2020

dan Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Abdul Rokhim

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bapak Nanang/Davis
Jabatan : Ketua Usaha Produksi Telur Asin

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nuril Hadi
NIK : 3509230505990001
TTG : Jember, 05 Mei 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
NIM : E20172151
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Dusun Sumbertengah Rt06/Rw14
Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari
Kabupaten Jember.

Menerangkan bahwa orang tersebut diatas telah melakukan penelitian di tempat Usaha Produksi Telur Asin Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Mulai Tanggal 17 Oktober – 21 Oktober 2020 Dengan Judul Skripsi : Analisis Implementasi Akad Musyarakah Pada Pola Kemitraan Produksi Telur Asin Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.







Mumbulsari, 21 Oktober 2020



Ketua Usaha Produksi Telur Asin

Bpk. Nanang/Davis

JURNAL PENELITIAN

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Paraf
1.	17 Oktober 2020	Pengenalan dan meminta ijin penelitian ke tempat usaha produksi telur asin	
2.	19 Oktober 2020	Membantu proses pembuatan telur asin	
3.	20 Oktober 2020	Wawancara terkait fokus penelitian kepada pemilik usaha produksi telur asin : 1. Pak Nanang 2. Sunarti 3. Sunarto	1.  2.  3. 
4.	21 Oktober 2020	Wawancara terkait fokus penelitian kepada peternak bebek petelur Pak Rama	

IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS



1. Identitas Diri

Nama : Nuril Hadi
TTG : 05 Mei 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Agama : Islam
NIM : E20172151
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Status : Mahasiswa
Alamat : Dusun sumber tengah desa Mumbulsari Kecamatan
Mumbulsari Kabupaten Jember
Nomer Handpone : 082337748817
Gmail : hadinuril884@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

Formal :

SD. : SDN Lengkong 03
MTS. : MTS Syal-Syaf Mumbulsari
SMK. : SMK Islam Bustanul Ulum Pakusari
Perguruan Tinggi : IAIN Jember

Non Formal :

- Ponpes : Pondok pesantren Islam Bustanul Ulum Kec. Pakusari Kab. Jember
- Guru Madin : Yayasan Pendidikan Al-Khairat Dawuhan Kawangrejo Kec. Mumbulsari Kab. Jember.

3. Kemampuan

- Informasi Tekhnologi : Microsof word, Power Point dan Website
- Editor Maqasid Centre di IAIN Jember

4. Pengalaman Organisasi

- Pengurus PMII Rayon FEBI
- Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa FEBI

DOKUMENTASI

1. Wawancara kepada pemilik usaha telur asin





2. Wawancara kepada peternak bebek



IAIN JEMBER